SURAT PERJANJIAN PENGADAAN GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC PIPE

SUPPLY AGREEMENT LETTER GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC PIPE

ANTARA

BETWEEN

PT. HUTAMA KARYA (Persero)

PT. HUTAMA KARYA (Persero)

DENGAN

WITH

PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

Nomor: HK.EPC/Fn.737.a/Proc.SRL/SPP.72.a/XII/21 Number: HK.EPC/Fn.737.a/Proc.SRL/SPP.72.a/XII/21

Tanggal: 27 Desember 2021

Date: December 27th, 2021

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BERBAHAN BAKAR BATUBARA JAWA 9&10 (2X1.000MW) JAWA 9&10 (2X1,000MW) COAL FIRED STEAM POWER PLANT Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

PT. Hutama Karya (Persero): Dalam hal ini diwakili oleh W a r j o selaku Executive Vice President Divisi EPC PT. Hutama Karya (Persero), berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 10 Maret 2021 oleh Notaris Esi Susanti, SH. M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dalam kontrak ini disebut "PIHAK PERTAMA".

dan

PT. ORI Polytec Composites: Dalam hal ini diwakili oleh Jos Adipranoto Tjiputra selaku Direktur sesuai dengan Akta Notaris No. 48 tanggal 10 Mei 2017 oleh Notaris Edison Jingga, SH. MH. yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa dasar pelaksanaan kesepakatan untuk Pengadaan ini adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PT. Indo Raya Tenaga (selanjutnya disebut "Pemilik Proyek") telah menandatangani Surat Perjanjian untuk pelaksanaan Proyek Jawa 9&10 (2 x 1,000 MW) Coal Fired Steam Power Plant Project, Suralaya tanggal 20 Maret 2019 ("Kontrak Utama") beserta lampiran-lampirannya untuk Pekerjaan Instalasi, Pemasangan dan Komisioning (yang selanjutnya disebut "Proyek");
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan Glass Fiber Reinforced Plastic Pipe ("GRP Pipe") di Proyek (yang selanjutnya disebut "Pengadaan"), PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa dari pemasok yang memiliki kualifikasi dan sumber daya yang baik untuk dapat melaksanakan Pengadaan tersebut;

On this day Monday, the date Twenty Seven, the month December, the year Two Thousand and Twenty One, we are signed below:

PT. Hutama Karya (Persero): In this case represented by W a r j o as Executive Vice President Divisi EPC PT. Hutama Karya (Persero) under Notarial Deed No. 11 dated 10 Maret 2021, made and executed before by Esi Susanti, SH. M.Kn., notary in Jakarta hereinafter referred to as "FIRST PARTY".

and

PT. ORI Polytec Composites: In this case, represented by **Jos Adipranoto Tjiputra** as Director under the Notarial Deed No. 48 dated May 10th, 2017, made and executed before by Edison Jingga, SH. MH. notary in Jakarta, hereinafter referred to as "**SECOND PARTY**".

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY are individually called as the "PARTY" and together are called as the "PARTIES".

The **PARTIES** explained in advance that the basis for carrying out the Supply are the following matters:

- 1. Whereas the **FIRST PARTY** with PT. Indo Raya Tenaga (hereinafter called as the "**Employer**") has signed the Agreement Letter for execution of Jawa 9&10 (2 x 1,000 MW) Coal Fired Steam Power Plant Project, Suralaya dated 20 March 2019 ("**Main Contract**") along with the attachments for Work Installation, Erection and Commissioning (will be referred to as the "**Project**");
- 2. Whereas in connection with the implementation of supply Glass Fiber Reinforced Plastic Pipe ("GRP Pipe") in the Project (hereinafter called as "Supply"), the FIRST PARTY requires services from supplier who have good qualifications and resources to be able to carry out the Supply;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- 3. Bahwa PIHAK KEDUA harus memiliki keahlian, kualifikasi dan sumber daya yang baik serta tidak termasuk dalam kategori rekanan daftar hitam oleh Pemilik Proyek untuk melaksanakan Pengadaan di Proyek sebagaimana dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA:
- 4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan penawaran untuk Pengadaan sesuai Surat No. 197/QT/OPC/DG/0419 Rev. 09 tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 25 November 2021;
- Bahwa PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengadaan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. HK.EPC/Fn.680/Proc.SRL/SPMK.035/XI/21 tanggal 26 November 2021;
- 7. Bahwa **PIHAK KEDUA** akan mendukung, mematuhi dan memenuhi Kebijakan Mutu dan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan PT. Hutama Karya (Persero).

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan tertulis berupa Kontrak Pengadaan (selanjutnya disebut "Kontrak") yang dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan Proyek dengan menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan (selanjutnya disebut "Perjanjian") berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DOKUMEN KONTRAK DAN HIERARKI

- Dokumen-dokumen yang disebut dibawah ini merupakan yang membentuk kontrak Pengadaan ini (selanjutnya disebut "Kontrak"), yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - I. Ketentuan Umum
 - II. Ketentuan Khusus
 - III. Lampiran:
 - III.1. Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi

- 3. Whereas the **SECOND PARTY** must have adequate expertise, qualifications and resources and are not included in the blacklist partner category by the Employer to perform Supply in the Project as required by the **FIRST PARTY**;
- 4. Whereas the **SECOND PARTY** has submitted bidding for the Supply following Letter No. 197/QT/OPC/DG/0419 Rev. 09 dated August 6th, 2021;
- 5. Whereas clarification and negotiation have been carried out following the Minutes of Meeting Clarification and Negotiation dated November 25th, 2021;
- 6. Whereas the **FIRST PARTY** has appointed the **SECOND PARTY** to perform the Supply following the Notice to Proceed No. HK.EPC/Fn.680/Proc.SRL/SPMK.035/XI/21 dated November 26th, 2021;
- 7. Whereas the **SECOND PARTY** will support, Obey, and comply with the Quality, Environmental Safety and Health Policy of PT. Hutama Karya (Persero).

Based on the foregoing **PARTIES** agree to bind themselves in a written agreement in form of Supply Contract (hereinafter called as "**Contract**") made specifically and limited to the implementation of the **Project** with signed this Supply Agreement Letter (hereinafter called as "**Agreement**") according to the following terms and conditions:

CLAUSE 1 CONTRACT DOCUMENT AND HIERARCHY

- The documents referred to below constitute the contract for this Supply (hereinafter referred to as the "Contract"), which is inseparable from this Agreement:
 - I. General Conditions
 - II. Special Conditions
 - III. Attachment:
 - III.1. Minutes of Clarification And Negotiation

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- III.2. Surat Penawaran PIHAK KEDUA
- III.3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Material Purchase Specification (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), atau Ketentuan Pemilik Proyek
- III.4. Gambar
- III.5. Daftar Rincian Harga Kontrak yang memuat Bill of Quantity (BOQ).
- III.6. Jadwal Pengadaan
- III.7. Syarat pelaksanaan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L)
- 2. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi 2. ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka yang berlaku adalah sesuai dengan hierarki dokumen sebagai berikut:
 - a) Addendum Perjanjian (Apabila ada);
 - b) Perjanjian ini;
 - c) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d) Ketentuan Khusus;
 - e) Ketentuan Umum;
 - f) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Material Purchase Specification (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), atau Ketentuan Pemilik Proyek;
 - g) Gambar;
 - h)BOQ;
 - i) Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampirannya.
- 3. Bila terjadi perbedaan antara dokumen satu dengan 3. If there is a discrepancy between the document and lainnya, maka dokumen yang berlaku adalah sesuai dengan hierarki Dokumen Kontrak sebagaimana tersebut diatas, yang diurutkan dari yang paling tinggi (a) sampai dengan yang paling rendah (i).

PASAL 2 LINGKUP PENGADAAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk Pengadaan GRP Pipe (selanjutnya disebut "Barang atau Material") sesuai dengan Kontrak ini dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA

- III.2. The SECOND PARTY Quotation
- III.3. Terms of Reference (TOR)/Material Purchase **Specification** (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), or Employer's Requirement (ER)
- III.4. Drawings
- III.5. List of Contract Price Details which contains the Bill of Quantity (BOQ).
- III.6. Supply Schedule
- III.7. Terms of implementation of the safety management system, occupational Health and Environment (SMK3L)
- If any discrepancy or conflict of contents of the provisions of the Contract Document, then the applicant is in accordance with the hierarchy of documents as follows:
 - a) Addendum Agreement (if any);
 - b) This Agreement;
 - c) Minutes of Meeting Clarification and Negotiation;
 - d) Special Conditions;
 - e) General Conditions;
 - f) Terms of Reference (TOR)/Material Purchase Specification (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), or Employer's Requirement (ER)
 - g) Drawings;
 - h) BOQ;
 - i) The **SECOND PARTY** Quotation letter and its attachments.
- the other, the applicable document is in accordance with the hierarchy of the document as mentioned above, which is sorted from the highest (a) to the lowest (i).

CLAUSE 2 SCOPE OF SUPPLY

1. The **SECOND PARTY** shall be responsible for the Supply of GRP Pipe (hereinafter called as "Goods or Materials") in accordance with this Contract and well received by the FIRST PARTY (back to

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(back to back dengan ketentuan dari Pemilik Proyek) sesuai Spesifikasi Teknis yang ada didalam Kontrak Utama (Lampiran III.3, Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Material Purchase Specification (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), atau Ketentuan Pemilik Proyek) dengan Ketentuan Pegiriman sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus.

- 2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan dokumen Gambar Terlaksana atau As-Built Drawing dan dokumen manual untuk operasional pemeliharaan atas seluruh Barang atau Material yang dipasoknya dan untuk seluruh Pengadaan berdasarkan Kontrak ini jika dipersyaratkan oleh ketentuan Kontrak Utama terbatas pada ruang lingkup pengadaan PIHAK KEDUA. Pemenuhan kewajiban ini sesuai dengan Kontrak Utama terbatas pada ruang lingkup pengadaan PIHAK KEDUA adalah menjadi syarat penyelesaian dan penerbitan Berita Acara Serah Terima Barang untuk Pengadaan PIHAK KEDUA.
- 3. Sepanjang dipersyaratkan dalam Kontrak Utama untuk dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus menyediakan training bagi operator Pemilik Proyek untuk operasional dan pemeliharaan atas hasil Pengadaan yang diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan Jadwal Pengadaan Barang atau Material dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Kontrak Utama terbatas pada ruang lingkup pengadaan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA dalam hal ini harus menyediakan trainer atau Tenaga Ahli yang sesuai untuk melaksanakan lingkup ini. Kecuali disepakati lain dalam Kontrak ini, kewajiban ini telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas ketersediaan dan detail spesifikasi Barang atau Material dalam Kontrak Ini berdasarkan Spesifikasi Teknis yang ada didalam Kontrak Utama (Lampiran III.3, KAK/ MPS/ TBE, atau Ketentuan Pemilik Proyek).

- back with requirement of the Employer) as per the Technical Specifications in the Main Contract (Attachment III. 3, Terms of Reference (TOR)/Material Purchase Specification (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), or Employer's Requirement (ER)) (Attachment III. 3, Terms of Reference (TOR)/Material Purchase Specification (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), or Employer's Requirement (ER)) with Terms of Delivery as specified in the Special Conditions.
- 2. The SECOND PARTY shall provide As-Built Drawing drawings and manual documents for the operation and maintenance of all Goods or Materials supplied and for all Supply under this Contract if required by the provisions of the Main Contract limited to the Scope of Supply of the SECOND PARTY. Fulfillment of this obligation in accordance with the Main Contract limited to the Scope of Supply of the SECOND PARTY of the SECOND PARTY is a condition for completion and issuance of the Goods Handover Certificate for the Supply of the SECOND PARTY.
- 3. To the extent required in the Main Contract to be carried out by the FIRST PARTY, the SECOND PARTY must provide training for the Employer operator for operation and maintenance of the Supply completed by the SECOND PARTY, according to the Supply Schedule and conditions as determined by the Main Contract limited to the Scope of Supply of the SECOND PARTY. The SECOND PARTY in this case must provide trainers or Experts who are suitable to perform this scope. Unless otherwise agreed in this Contract, this obligation is included in the Contract Price.
- 4. The **SECOND PARTY** shall be responsible for the availability and the details specifications of the Goods or Materials are based on the technical specifications contained in the Main Contract (Attachment III. 3, TOR / MPS/ TBE, or ER).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 3 HARGA KONTRAK

- 1. Harga Kontrak tidak dapat diubah atau tidak diberlakukan kenaikan harga dalam bentuk apa pun. Harga Borongan (*Lump Sum*) hanya dapat diubah jika terdapat perubahan gambar dan spesifikasi lain yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** secara Tertulis yang mengakibatkan Penambahan/Pengurangan Pengadaan dan menyebabkan perubahan harga, harga Pengadaan dan harga satuan yang terdapat dalam BOQ akan digunakan untuk penilaian Penambahan/Pengurangan Pengadaan.
- 2. Kontrak ini ditetapkan menggunakan mata uang Rupiah.
- 3. Harga Kontrak untuk Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian adalah sebesar Rp. 17.150.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Belum termasuk PPN 10 %, namun sudah termasuk PPh 1,5% berdasarkan perincian harga dan asumsi yang ditetapkan dalam BOQ dan daftar Harga terkait.
- 4. Jumlah Pengadaan yang tercantum dalam BOQ dan sesuai dengan Harga Kontrak merupakan jumlah Pengadaan yang pasti dan dapat diperbarui sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 5. Pembayaran Harga Kontrak sebagaimana disebutkan pada ayat 3 di atas adalah berdasarkan pada tagihan bulanan yang didefinisikan dalam Rencana Kemajuan Milestone Pembayaran yang disepakati Bersama. Penambahan/ Pengurangan Pengadaan akan ditagihkan sebagaimana mestinya, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- 6. Harga Kontrak sudah termasuk semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan untuk keperluan mobilisasi dan demobilisasi test & inspeksi (bila ada) serta seluruh keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA dan semua beban pajak / pungutan yang berlaku (kecuali PPN), overhead, keuntungan dan risiko volume Pengadaan, serta semua risiko yang

CLAUSE 3 CONTRACT PRICE

- 1. The Contract Price cannot be changed nor does any kind escalation application. The Lump Sum price can only be changed if there are changes in drawings and other specification issued by the FIRST PARTY in Writings resulting in an Additional/Reduction Supply of the work and causing price changes, the Procurement prices and unit prices contained in the BOQ will be applied for the assessment of the Additional/Reduction Supply.
- 2. This Contract using Rupiah as its currency.
- 3. The Contract Price for the Supply referred to in Clause 2 of the Agreement is **Rp. 17.150.000.000,- (Seventeen Billion One Hundred Fifty Million Rupiah)**. Excluded 10% VAT, but includes WHT of 1.5%, based the price breakdown and assumptions laid down in the BOQ and related Price list.
- 4. The Supply quantity listed in the BOQ and per the Contract Price is the defined quantity of Supply and may be updated as mutually agreed between the **PARTIES** in writting.
- 5. Payment of the Contract Price as referred to in paragraph 3 will be based on monthly invoicing defined in the mutually agreed Payment Milestone. Additional/Reduction Supply will be invoiced accordingly, unless agreed otherwise by the PARTIES.
- The Contract Price includes all costs and expenses incurred by the **SECOND PARTY** mobilization and demobilization. tests & inspections (if any) and all costs related to completion of all the SECOND PARTY's scope of works and all applicable tax / levies (except VAT), overhead, Site cleaning & demolition, profit and risk of the Supply volume, as well as all risks which are the responsibility of the **SECOND**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA pada pelaksanaan Pengadaan ini. PIHAK KEDUA akan dianggap telah setuju sehubungan dengan kebenaran dan kecukupan Harga Kontrak. Kecuali secara khusus diatur di dalam Perjanjian, Harga Kontrak mencakup semua kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak dan semua hal yang diperlukan untuk perancangan, pelaksanaan dan penyelesaian dari Pengadaan serta pemulihan Cacat Produk.

- 7. Tidak ada perubahan harga satuan dalam Kontrak yang dapat diubah akibat realisasi volume dari suatu mata pembayaran, terkecuali untuk item pengadaan baru yang tidak terdapat harga satuannya dalam Kontrak, maka PARA PIHAK akan menyepakati harga baru Pengadaan tersebut.
- 8. Penambahan atau pengurangan realisasi volume Pengadaan tidak dapat dianggap sebagai Penambahan/Pengurangan Pengadaan yang mengakibatkan Perubahan Harga Kontrak. Penambahan/Pengurangan Pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan Kontrak bukan dihitung berdasarkan penambahan atau pengurangan kuantitas dari bagian yang diadakan perubahan, tetapi akan diberlakukan penilaian ulang atas bagian yang diperintahkan untuk perubahan tersebut dengan tetap mengacu pada harga-harga satuan Pengadaan atau harga satuan bahan, peralatan dan upah yang mungkin telah ada dalam Kontrak sebagai acuan dari penilaian harga Penambahan/Pengurangan bagi Pengadaan tersebut. Penambahan/Pengurangan Jika Pengadaan tersebut adalah Pengadaan item baru yang tidak tercantum dalam Harga Kontrak, maka perhitungan nilai Penambahan/Pengurangan Pengadaan akan didasarkan pada harga baru yang mengacu kepada harga pasar saat itu atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 9. PIHAK KEDUA akan dianggap telah setuju sehubungan dengan kebenaran dan kecukupan Harga Kontrak. Kecuali secara khusus diatur di dalam Perjanjian, Harga Perjanjian mencakup semua kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak dan semua hal yang diperlukan untuk perancangan, pelaksanaan dan penyelesaian dari

PARTY in the implementation of this Supply. The SECOND PARTY shall be deemed to have agreed to the truth and adequacy of the Contract Price. Except as specifically provided for in the Contract, the Contract Price includes all obligations of the SECOND PARTY under the Contract and all matters required for the design, execution and settlement of the Supply and recovery of Product Defects.

- 7. There is no change in unit price of the Contract that can be changed due to the realization of the volume of a payment item, except for new Supply items for which there is no unit price in the Contract, the **PARTIES** will agree on the new price of the Supply.
- Additional or reduction of volume realization of Supply cannot he considered Additional/Reduction Supply resulting in a change in Contract Price. Additional/Reduction Supply carried out under the provisions of the Contract is not calculated based on the addition or subtraction of the quantity of the part for which the change was made, but a reassessment of the part ordered for the change will be carried out concerning Supply unit prices or unit prices for materials, equipment and wages may already be in the Contract as a reference for valuing the price of Additional/Reduction Supply. Additional/Reduction Supply is a new Supply item that is not listed in the Contract Price, then the calculation of the Additional/Reduction Supply will be based on the new price referring to the current market price or under the the PARTIES agreement.
- 9. The SECOND PARTY shall be deemed to have agreed to the truth and adequacy of the Contract Price. Except as specifically provided for in the Agreement, the Price of the Agreement includes all obligations of the SECOND PARTY under the Contract and all matters required for the design,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pengadaan serta perbaikan atau penggantian Cacat Produk.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kontrak ini adalah selama 122 (seratus dua puluh dua) Hari Kalender sejak Detail Engineering Design (DED) disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan berakhir pada tanggal 24 September 2022. Pekerjaan DED harus langsung dimulai bersamaan dengan tanggal ditandatanganinya Kontrak ini.
- 2. PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa detail dan tahapan dari jadwal pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA harus disesuaikan dengan jadwal antara Pemilik Proyek dan PIHAK PERTAMA sesuai dengan master schedule Kontrak Utama. Jika terjadi perubahan Jadwal Pelaksanaan antara Pemilik Proyek dan PIHAK PERTAMA, maka akan dilakukan penyesuaian jadwal kembali antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3. Selama rangkaian/tahapan Pengadaan dilakukan sesuai dengan rencana awal yang mana telah diketahui **PARA PIHAK** pada saat penawaran dan saat menyepakati Kontrak ini, maka harga-harga pada Kontrak harus diberlakukan tetap dan tidak berubah. PIHAK KEDUA dengan ini telah memperhitungkan risiko waktu dan tahapan pengadaan pada rangkaian seluruh pekerjaannya yang mana hal ini telah dipahami oleh diperhitungkan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya pada saat proses negosiasi Harga Kontrak. Tidak ada pembayaran tambahan biaya apapun yang akan diberikan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan kewajibannya untuk menyesuaikan tahapan dan schedule pekerjaannya dengan schedule **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pasal ini.
- Penyelesaian dan penyerahan Barang atau Material PIHAK KEDUA adalah sampai dengan telah dilakukannya serah terima Material PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan

execution and settlement of the Supply and rectifying and replacement of Product Defects.

CLAUSE 4 COMPLETION PERIOD

- 1. The completion period of the Supply referred to in Clause 2 this Contract Agreement is during the 122 (one hundred twenty two) Calendar Days from the Detail Engineering Design (DED) is approved by the **FIRST PARTY** and ending on the date September 24th, 2022. DED Work shall be commenced immediately with the date of signing of this Contract.
- 2. The SECOND PARTY approves and agrees that the details and stages of the work schedule for the SECOND PARTY must be adjusted to the schedule between the Employer and the FIRST PARTY in accordance with the Main Contract master schedule. If any changes in the Implementation Schedule between the Employer and the FIRST PARTY, a re-adjustment schedule will be made between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY.
- 3. As long as the sequences/stages of Supply are performed in accordance with the initial plan which the PARTIES have known at the time of bidding and when agreeing to this Contract, the prices on the Contract must be fixed and unchanged. The SECOND PARTY hereby has calculated the risk of time and stages of work in the sequence of all work where the work is related to the work of other PARTIES on the site which have been fully understood and taken into account by the SECOND PARTY during the Contract Price negotiation process. No additional payment of any fees will be given to the **SECOND PARTY** in connection with the obligation to adjust the stages and schedule of the work with the FIRST **PARTY** master schedule under this clause.
- Completion and submission of the Goods or Materials of the SECOND PARTY is until the handover Material of the SECOND PARTY to the

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- syarat-syarat penyelesaian Pengadaan yang sebagaimana diberlakukan pada Kontrak ini
- 5. Masa Garansi terhadap Barang atau Material yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam <u>Ketentuan</u> Khusus.

PASAL 5 LAIN-LAIN

- 1. Kontrak ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 2. Apabila pelaksanaan dan pemberlakuan dari ketentuan dalam Kontrak ini dilarang oleh Hukum atau jika terdapat ketentuan dalam Kontrak dianggap batal, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan, atas pelarangan tersebut, suatu pembatalan, ketidakberlakuan, atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak akan berakibat pada ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam pelaksanaan Kontrak.
- 3. PIHAK KEDUA dianggap telah memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam ketentuan Kontrak Utama terbatas pada ruang lingkup pengadaan PIHAK KEDUA serta telah melalui proses Klarifikasi dan Penjelasan yang memadai untuk menyepakati dan terikat dengan seluruh ketentuan dalam Kontrak ini.
- 4. Kontrak ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut pada permulaan Kontrak ini.
- Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing

 masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- **FIRST PARTY** in accordance with the terms of Supply completion as applied in this Contract.
- The Warranty Period for Goods or Materials and equipments which is worked by the SECOND PARTY is in accordance with those specified in the Special Conditions.

CLAUSE 5 MISCELLANEOUS

- 1. This Contract is subject to the laws of the Republic of Indonesia.
- 2. If the implementation and enforcement of the provisions in this Contract are prohibited by law or if there are provisions in the Contract considered null, void, or unworkable, for the prohibition, an annulment, invalidation or non-implementation of those conditions will not result in other applicable or non-enforceable provisions in the implementation of the Contract.
- 3. The **SECOND PARTY** is deemed to have understood all the terms and conditions stipulated by the **FIRST PARTY** in the provisions of the Main Contract limited to the Scope of Supply of the **SECOND PARTY** and has gone through a process of Clarification and Explanation sufficient to agree and be bound by all the provisions in this Contract.
- 4. This Contract is signed by both **PARTIES** in Jakarta, on the day, the date, the month and the year are at the beginning of this Contract.
- 5. This Contract is made in two (2) counterparts with sufficient seal respectively and having equal legal force.

PIHAK
KEDUA

- 6. Apabila terdapat perubahan dalam Kontrak ini, 6. If any changes in this Contract, the PARTIES maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak ini.
 - agree to state in a Contract Addendum constituting an integral part with this Contract.

PIHAK PERTAMA THE FIRST PARTY PT. Hutama Karya (Persero)

PIHAK KEDUA THE SECOND PARTY PT. ORI Polytec Composites

WARJO **Executive Vice President Divisi EPC** JOS ADIPRANOTO TJIPUTRA Direktur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

I. **KETENTUAN UMUM**

PASAL 1 DEFINISI

KECUALI ditentukan secara tegas di bagian lain Perjanjian, atau konteks atau pokok masalahnya mensyaratkan pengertian lain, maka istilah-istilah yang digunakan dalam Kontrak wajib diartikan sebagaimana di definisikan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum ini:

- 1. Addendum Kontrak adalah tambahan klasula 1. atau Pasal yang secara fisik terpisah dari Kontrak ini namun secara hukum melekat pada Kontrak ini.
- 2. Berita Acara Serah Terima Pengadaan adalah 2. dokumen berita acara yang berisi informasi tentang Penyerahan/ pemindahtanganan Barang atau Material dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dapat dijadikan sebagai bukti yang memiliki dasar hukum yang tetap.
- 3. Berita Acara Penyelesaian Pengadaan adalah 3. berita acara yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan di tandatangani oleh PARA untuk penyelesaian keseluruhan PIHAK pekerjaan Pengadaaan.
- 4. Cacat Produk adalah adanya ketidaksesuaian 4. spesifikasi dari Barang atau Material yang di pasok oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini.
- 5. **Gambar Kontrak** adalah gambar yang memuat 5. informasi detail mengenai fisik Barang atau Material yang diadakan berupa ukuran fisik Barang atau Material, notasi, dan spesifikasi bahan.
- 6. Gambar Terlaksana/As-Built Drawings adalah 6. As-Built Drawings means drawings of adalah gambar koreksi, perbaikan, revisi, dari gambar pelaksanaan yang ada, sehingga sesuai dengan kondisi riil bangunan yang dikonstruksi.
- 7. **Garansi** adalah jaminan atau tanggungan yang 7. diberikan oleh PIHAK KEDUA atas Pengadaan sesuai ruang lingkup Kontrak Pengadaan ini.

I. **GENERAL CONDITIONS**

CLAUSE 1 **DEFINITION**

EXCEPT as expressly determined in the other part of the Agreement, or the context or subject of the issue requires another understanding, the terms used in the Contract shall be construed as defined in Clause 1 of this General Conditions:

- The Contract Addendum means an additional classification or Clause that is physically separate from this Contract but is legally attached to this Contract.
- Supply Handover Certificate are certificate document containing information about the delivery / transfer of Goods from the **SECOND** PARTY to the FIRST PARTY and can be used as evidence that has a permanent legal basis.
- Supply Completion Certificate is a certificate issued by the FIRST PARTY and signed by the PARTIES for the completion of the entire Supply work.
- Product Defect means the presence of inappropriate specifications of Goods Materials being traded.
- Contract Drawing is an image that contains detailed information about the physical Goods that supplied in the form of a Goods's physical size, notation, and material specifications.
- corrections, improvements, revisions, from existing implementation drawings, so that in accordance with the real conditions of the building constructed.
- Warranty means a safeguard or liability provided by The SECOND PARTY for Supply in accordance to this Supply Contract.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- 8. Garansi Bank Tidak bersyarat adalah garansi 8. yang diberikan oleh Bank yang pencairannya tanpa syarat apapun.
- 9. Garansi Bank Tidak dapat dibatalkan adalah 9. garansi yang diberikan oleh Bank yang tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- semua hak kekayaan intelektual yang timbul dari, dibuat dan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pengadaan dan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini, tetapi tidak termasuk hak atas kekayaan intelektual Pemilik Proyek atau PIHAK KEDUA.
- 11. Hari Kalender adalah Hari Kerja dan hari libur, yakni semua hari dalam satu tahun sesuai dengan Kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktuwaktu ditetapkan oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- 12. Harga Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Perjanjian termasuk pajak-pajak yang terkandung didalamnya, kecuali dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus.
- 13. Hari Kerja adalah setiap hari kecuali sabtu, minggu dan hari libur resmi dari pemerintah Republik Indonesia.
- 14. Jadwal Pengadaan adalah iadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Pengadaan terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 15. Jangka Waktu Pengadaan adalah terhitung 15. Supply of Goods Period means calculated from sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan Kontrak berakhir.
- 16. Jaminan Uang Muka adalah jaminan uang yang 16. Advanced Payment Guarantee means a diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas pembayaran uang muka yang diterima PIHAK KEDUA.
- 17. **Jaminan Pelaksanaan** adalah dokumen jaminan 17. **Performance Guarantee** means a guarantee yang dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dalam Kontrak, yang sebagaimana diatur

- Unconditional Bank Guarantee means a Guarantee given by a Bank that can be liquidated without any conditions
- Irrevocable warranty Bank means warranty provided by the Bank which cannot be canceled without the consent of both PARTIES.
- 10. Hak Kekayaan Intelektual Proyek adalah 10. Intellectual Property Rights Projects means all intellectual property rights arising from, created and developed by the SECOND PARTY in carrying out Supply and other obligations under this Contract, but do not include the intellectual property rights of the Employer or **SECOND PARTY**.
 - 11. Calendar Davs are working days and holidays, i.e. all days in a year according to the Gregorian Calendar without exception, including Sundays and national holidays which are determined by the Government at any time and ordinary working days which due to certain conditions are determined by the Government as not an ordinary workday.
 - 12. Contract Price means the total price listed in the Agreement including taxes contained within. Unless otherwise stated in the Special Conditions.
 - 13. Working Days is a usual day except Saturday, Sunday and official holidays from government of the Republic of Indonesia.
 - 14. Supply Schedule is a schedule that shows the need for the time needed to complete the Supply of Goods, consisting of the implementation phase which is arranged in a logical, realistic and workable manner
 - the date of signing the Contract until the Contract ends.
 - guarantee of money given by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY for the Advanced payment received by the SECOND PARTY.
 - document that can be liquidated by the FIRST **PARTY** as stipulated in the Contract, issued by

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- dikeluarkan oleh Bank dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjamin dipenuhinya kewajiban Pengadaan oleh PIHAK KEDUA.
- Barang/Material yang dipakai tidak bekerja sesuai dengan persyaratan sistem.
- pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- 20. Kontrak adalah Surat Perjanjian Pengadaan 20. Contract is Supply Agreement Letter including beserta dokumen-dokumen yang menjadi tidak terpisahkan dengan lampiran yang Perjanjian (beserta seluruh Dokumen Kontrak).
- 21. Kontrak Utama adalah perjanjian atau kontrak 21. Main Contract is the agreement or contract vang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dengan Pemilik Proyek.
- 22. Penyerahan adalah peristiwa dimana PIHAK 22. A Delivery is an event where the SECOND KEDUA menyerahkan Barang/Material sesuai milestone kepada PIHAK PERTAMA dimana Penyerahan tersebut telah memenuhi spesifikasi, volume/kuantitas, kualitas Barang, dan tepat dalam sesuai ketentuan prosedur Penyerahan Barang (Form P4).
- 23. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih 23. Arbitral tribunal means the body elected by oleh PARA PIHAK yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.
- 24. Masa Garansi adalah waktu berlakunya Garansi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA atas Barang/Material sesuai ruang lingkup Kontrak Pengadaan ini.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengikatkan diri dalam Kontrak ini.
- 26. Pengadaan adalah tindakan untuk mendapatkan 26. Supply means the act of obtaining Goods or Barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau iasa.
- 27. Penambahan Pengadaan ialah Pengadaan yang 27. Additional Supply means an activity ordered diperintahkan secara Tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan, yang sebelumnya tidak tercantum dalam dokumen Kontrak ini dan terperinci dengan jelas.

- the Bank and submitted by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY to ensure the fulfillment of the obligation of Supply by the SECOND PARTY.
- 18. Kegagalan Fungsi adalah kondisi dimana 18. Malfunction means a condition where the Goods/Materials used do not suitable to the system requirements.
- 19. **Kemajuan Pengadaan** adalah nilai bobot 19. **Supply Progress** means the value of Supply completion that has been carried out by the SECOND PARTY.
 - the attached document, which is inseparable from the Agreement (including all of Contract Documents).
 - made between the FIRST PARTY with the Employer.
 - **PARTY** delivers the Goods/Materials according to the milestone to the FIRST PARTY where the delivery has fulfilled the specification, volume/quantity, quality of, and timely according to the provisions of the Goods delivery procedure (Form P4).
 - the disputed **PARTIES** to provide a resolution on a particular dispute.
 - 24. Warranty Period means the validity period of the Warranty given by The SECOND PARTY for Goods/Materials in accordance with the scope of this Supply Contract.
- 25. PARA PIHAK adalah subyek hukum, yaitu 25. The PARTIES means the subject of the law, i.e. the FIRST PARTY and the SECOND PARTY who bind themselves to this Contract.
 - services, which process is applied from defining its needs into completion in accordance to received goods and services
 - in Writings by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY to execute, which was not previously stated in this Contract document and is specified.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- 28. Pengurangan Pengadaan ialah Pengadaan yang 28. Supply Reduction means an activity ordered in diperintahkan secara Tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk tidak dilaksanakan, yang sebelumnya telah tercantum dalam dokumen Kontrak ini dan terperinci dengan jelas.
- 29. Pihak Berwenang adalah instansi pemerintah 29. Authorized Party means a government agency yang memiliki hak dan kekuasaan untuk menetapkan suatu kebijakan.
- 30. Pemilik Proyek adalah seseorang atau instansi 30. The Employer is a person or agency that has a yang memiliki proyek dan menugaskan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Proyek sesuai yang tercantum di dalam Kontrak Utama.
- 31.Rencana Pengadaan adalah perencanaan pelaksanaan Pengadaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk Kurva-S dan schedule pelaksanaan (barchart) Pengadaan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang harus mengacu kepada rencana pelaksanaan Provek dari PIHAK PERTAMA sesuai Kontrak Utama.
- 32. Retensi adalah sebagaimana jumlah yang tercantum dalam Ketentuan Khusus.
- 33. Spesifikasi **Teknis** adalah persyaratanpersyaratan teknis dari pengadaan Barang dan setiap perubahannya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK (bila ada).
- 34. Tagihan adalah seluruh pengajuan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK** PERTAMA untuk Pengadaan.
- 35. Tertulis adalah semua tulisan tangan, hasil ketikan mesin atau hasil komunikasi Tertulis termasuk telex, telegram, faksimili, email.
- 36. Testing Commissioning adalah pengujian secara keseluruhan yang dilakukan untuk memastikan fungsi dari Barang/Material sesuai dengan spesifikasi.
- 37. Tenaga Ahli adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian/keterampilan khusus yang dibuktikan dengan sertifikat resmi.

- Writings by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY not to execute, which was not previously stated in this Contract document and is specified.
- that has the right and power to determine a policy.
- project and assigns the FIRST PARTY to perform Project work according to what is stated in the Main Contract.
- 31. Supply Plan means a plan for the Supply execution made by the SECOND PARTY and approved by the FIRST PARTY in the form of an S-Curve and a schedule of Supply (barchart) agreed upon by THE PARTIES which must refer to the Project implementation plan of the FIRST PARTY in accordance with the Main Contract.
- 32. Retention is an amount stated in the Special Conditions.
- 33. Technical Specifications means technical requirements of the Supply of Goods and any amendments agreed by the **PARTIES** (if any).
- 34. Invoice means the entire submission of payment from the SECOND PARTY to the FIRST **PARTY** for Supply.
- 35. Written means an all hand writing, machine typed or Writings communication results including telex, telegram, facsimile, e-mail.
- 36. Testing Commissioning is an overall test carried out to ensure the function Goods/Materials in accordance with specifications.
- 37. Experts are workers who have expertise/special skills as evidenced by official certificates.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

PASAL 2 RENCANA KERJA DAN JADWAL PENGADAAN BARANG

- 1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada 1. The SECOND PARTY shall submit to the PIHAK PERTAMA Jadwal Penyerahan yang akan menjadi lampiran dalam format MS Project (Network Planning) dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 2. Apabila terdapat potensi penyerahan Material yang disebabkan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak menginstruksikan PIHAK KEDUA untuk melakukan upaya percepatan yang wajar dan seluruh biaya untuk upaya percepatan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3. PIHAK KEDUA wajib melakukan menyampaikan revisi kepada **PIHAK** PERTAMA setiap bulan atau pada waktu-waktu lain yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, perbaruan atas Jadwal Pengadaan Barang (Time Schedule) dalam bentuk MS Project (Network Planning) dari Pengadaan yang mana telah dikoordinasikan dengan pihak lainnya yang terlibat di Proyek sebagaimana diperintahkan kordinasinya oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. PIHAK KEDUA harus mengemas apabila diperlukan dengan baik sesuai dengan standar pengemasan yang dipersyaratkan untuk penyerahan Material tersebut untuk perlindungan selama proses pengiriman/transportasi penyimpanan.
- 5. Nomor Perjanjian atau Kontrak harus tertera 5. The Agreement number or Contract shall be dalam setiap penyerahan, pengepakan, dan daftar pengepakan. **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan PIHAK PERTAMA secara Tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum Material disediakan oleh PIHAK **KEDUA** untuk diperiksa oleh perwakilan dari PIHAK PERTAMA di lokasi yang disepakati.
- 6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk 6. The SECOND PARTY is responsible for menyiapkan dan menyediakan semua dokumen yang disebutkan diatas.

CLAUSE 2 WORK PLAN AND SUPPLY SCHEDULE

- FIRST PARTY Delivery Schedule which will be an annex in MS Project (Network Planning) format and form an integral part of this Contract.
- keterlambatan 2. If any potential delay in delivery of the Material due to errors or negligence of the SECOND PARTY, the FIRST PARTY has the right to instruct the SECOND PARTY to make reasonable acceleration efforts and all costs for such acceleration efforts are the responsibility of the SECOND PARTY.
 - dan 3. The SECOND PARTY must make and submit revisions to the FIRST PARTY every month or at other times requested by the FIRST PARTY, updated of Time Schedule of the Supply in the form of MS Project (Network Planning) which has been coordinated with other parties involved in the Project as instructed for cordination by the FIRST PARTY.
 - Material 4. The SECOND PARTY shall package the Material where required properly following the packing standards required for shipment of such Material protection during for the delivery/transport and storage process.
 - displayed in each packing and packing lists. The SECOND PARTY shall notify the FIRST **PARTY** in Writings at least 14 (fourteen) Calendar Days before the Material are made available by the SECOND PARTY for inspection by the **FIRST** PARTY's representative at the agreed location.
 - preparing and providing all the documents mentioned above.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- PIHAK PERTAMA setelah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan Pemilik Proyek di lokasi gudang milik PIHAK KEDUA. Jika Material musnah sebelum diserah terimakan kenada PIHAK PERTAMA. **PERTAMA** dapat, atas pilihannya, membatalkan pemesanan atas Material yang musnah tersebut, atau meminta penggantian Material dengan jumlah/volume dan kualitas yang sama tanpa adanya tambahan biaya. Penggantian tersebut harus dilakukan secepatnya dalam waktu yang wajar.
- 7. Kepemilikan Material akan beralih kepada 7. Ownership of Material will be transferred to the FIRST PARTY after being approved by the FIRST PARTY at the warehouse of the SECOND PARTY. If Material are destroyed before being handed over to the FIRST PARTY, the FIRST PARTY may, at its option, cancel the order of wasted Material, or request the substitution of Material with the same amount/volume and quality without anv additional cost. The substitution of such options must be made immediately within a reasonable time.

PASAL 3 SPESIFIKASI TEKNIS

- 1. Pengadaan Barang GRP Pipe sesuai dengan Spesifikasi Teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Material Purchase Specification (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), atau Ketentuan Pemilik Proyek.
- 2. PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap spesifikasi dan/atau volume Barang atau Material kecuali melalui instruksi Tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK PERTAMA berhak menolak Barang atau Material atau tidak melakukan pembayaran atas Barang atau Material yang sudah diterima tetapi tidak memenuhi Spesifikasi Teknis.
- 4. Barang atau Material diterima sesuai spesifikasi setelah diadakan pengetesan terhadap Barang atau Material
- 5. Penyerahan Barang atau Material di gudang PIHAK KEDUA dibuktikan dengan penerbitan Berita Acara Serah Terima Barang atau Material.

CLAUSE 3 TECHNICAL SPECIFICATION

- 1. Procurement of Goods GRP Pipe under the Technical Specifications, Terms of Reference (TOR)/ Material Purchase Specification (MPS)/ Technical Bid Evaluation (TBE), or Employer's Requirement (ER).
- 2. The SECOND PARTY shall not make any changes to the specifications and/or volume of Goods or Materials except through Writings instruction from the FIRST PARTY
- 3. The FIRST PARTY reserves the right to reject the Goods or not to make payment for Goods or Materials that have been received but do not meet the technical specifications.
- Goods or Materials are received according to specifications after testing the Goods or Materials.
- 5. Handover of Goods and Materials in the SECOND PARTY's warehouse is evidenced by the issuing of the Goods or Materials Handover Certificate.

PASAL 4 PROSEDUR PENGADAAN

Pelaksanaan Pengadaan mengikuti prosedur sebagai berikut:

CLAUSE 4 SUPPLY PROCEDURES

The Supply are in accordance with the following procedures:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- PIHAK PERTAMA yang dilakukan secara back to back dengan pengesahan dari Pemilik Proyek.
- 2. Kondisi Penyerahan Barang atau Material ini 2. Conditions for A Delivery of these Goods are adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus. Seluruh biaya, pengeluaran dan risiko sehubungan dengan ruang lingkup Pengadaan PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan sudah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 3. Proses fabrikasi Barang atau Material dilakukan 3. The process of manufacturing Goods or Materials oleh PIHAK KEDUA.
- diatur pembuatan Material akan dengan kesepakatan bersama.
- 5. Terhadap seluruh Material akan dilakukan:
 - a. Inspeksi dan tes awal yang disaksikan oleh PIHAK **PERTAMA** dan/atau PIHAK KEDUA di lokasi pabrik PIHAK KEDUA sesuai dengan Ketentuan Khusus.
 - b. Laporan Inspeksi Lapangan (On-Yard) yang dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Khusus (di pabrik-pabrik milik PIHAK KEDUA atau lokasi lain yang ditentukan sesuai hasil negosiasi).
- 6. Inspeksi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pemilik Proyek pada lokasi penyerahan PIHAK KEDUA atau kegagalan PIHAK PERTAMA dan/atau Pemilik Proyek dalam melakukan inspeksi, tidak akan membatasi hak-hak PIHAK PERTAMA dalam Pasal 4.4 dan 4.5 ini.

PASAL 5 **GARANSI BARANG**

- 1. PIHAK KEDUA dengan ini memberikan Garansi kepada PIHAK PERTAMA, bahwa:
 - a. Barang atau Material dari PIHAK KEDUA sudah berdasarkan spesifikasi, volume/ kuantitas, kualitas Barang dan berfungsi dengan baik sesuai peruntukannya.

- 1. Pengesahan desain dari PIHAK KEDUA oleh 1. Confirmation of the design from the SECOND PARTY by the FIRST PARTY that is carried out back to back with the approval from Employer.
 - according to the terms specified in the Special Conditions. All costs, expenses, and risks associated with these scope of supply are the responsibility of the SECOND PARTY and are included in the Contract Price.
 - is carried out by the SECOND PARTY.
- 4. Kunjungan oleh PARA PIHAK ke pabrik tempat 4. A visit by both PARTIES to the factory where the Material are manufactured shall be arranged by mutual agreement.
 - 5. To all Material will be conducted:
 - a. Preliminary inspections and tests witnessed by the FIRST PARTY and/or the SECOND PARTY at the factory location of the SECOND PARTY factory in accordance with the Special Conditions.
 - b. On-yard Inspection Report carried out in accordance with the Special Conditions (in factories belonging to the SECOND PARTY or other locations determined in accordance with the results of negotiations).
 - 6. Inspections made by the FIRST PARTY and the Employer at the SECOND PARTY's warehouse or to the FIRST PARTY and/or Employer in conducting inspections, shall not restrict the rights of the FIRST PARTY in this Clause 4.4 and 4.5.

CLAUSE 5 WARRANTY OF GOODS

- 1. The **SECOND PARTY** hereby warrants to the FIRST PARTY, that:
 - a. Goods or Materials from the SECOND PARTY are based on specifications, volume/quantity, quality of Goods and functioning properly.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- b. Dokumen Garansi yang diberikan adalah valid (masih berlaku) dengan masa pakai Barang/Material tersebut.
- 2. Dokumen Garansi dari PIHAK KEDUA terlebih dahulu diverifikasi dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, apabila hasil verifikasi tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera menyediakan dokumen Garansi lainnya sampai dengan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- Kegagalan Fungsi Barang selama Masa Garansi yang diakibatkan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengklaim Garansi berupa penggantian Barang oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian dan seluruh biaya yang dikeluarkan sebelum penggantian Barang tersebut belum selesai dilaksanakan.
- 4. Masa Garansi adalah selama 2 (dua) tahun mulai dari commissioning Barang/Material selesai atau sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus.
- 5. Apabila selama Masa Garansi terdapat dan terjadi 5. If during the Warranty Period there is damage kerusakan akibat kesalahan pabrikasi atau kegagalan bahan material, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki atau mengganti dengan biaya PIHAK KEDUA.
- 6. Apabila terjadi Kegagalan Fungsi Barang selama 6. If a malfunction occurs during the Warranty Masa Garansi akibat dari kerusakan sistem yang bukan diakibatkan dari kesalahan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK segera mengevaluasi bersama penyebab Kegagalan Fungsi dan menentukan PIHAK yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
- 7. Masa Garansi terhadap produk yang telah 7. The Warranty Period for products that have been diperbaiki atau diganti mengikuti Masa Garansi yang ditetapkan di awal yaitu 2 (dua) tahun sejak persetujuan perbaikan atau penggantian.

- b. The provided Warranty document is valid (valid) with the lifetime of the Goods/Materials.
- 2. The warranty document from the SECOND PARTY is verified and accepted by the FIRST **PARTY** if the verification results are rejected by the FIRST PARTY, the SECOND PARTY is required to immediately provide other Warranty documents until it is approved by the FIRST PARTY.
- 3. Apabila terjadi kerusakan, Cacat Produk, atau 3. In the event of any damage, Product Defect or failure of the Goods during the Warranty Period resulting from the error of the SECOND PARTY, the FIRST PARTY shall be entitled to claim the Warranty In the form of replacement of Goods by the SECOND PARTY and the SECOND PARTY liable for damages and all costs incurred before the replacement of such Goods has not been completed.
 - 4. The Warranty Period is valid for 2 (two) years commissioning start Goods/Materials is completed or as mention in the Special Conditions.
 - and occurs due to manufacturing errors or failure of materials, the SECOND PARTY is fully responsible for repairing or replacing with the costs of the SECOND PARTY.
 - Period due to system damage that is not a result of the fault of the FIRST PARTY and SECOND PARTY. the PARTIES shall immediately evaluate together the cause of the malfunction and determine the PARTY responsible for the incident.
 - repaired or replaced follows the Warranty Period specified at the beginning, which is 2 (two) years from the approval of repairment or replacement.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

PASAL 6

TAMBAH / KURANG PENGADAAN BARANG DAN WAKTU PELAKSANAAN

- 1. PIHAK **PERTAMA** dapat kapan saja memerintahkan atau meminta usulan kepada PIHAK **KEDUA** untuk melaksanakan Penambahan/Pengurangan Pengadaan yang disebabkan oleh antara lain:
 - a. Perintah Pemilik Proyek yang diperintahkan secara Tertulis kepada PIHAK PERTAMA sesuai Kontrak Utama yang kemudian diperintahkan secara Tertulis oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Perintah dari PIHAK PERTAMA yang diberikan secara tertulis berdasarkan Kontrak ini:
 - c. Perubahan akibat keadaan yang dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA tidak diketahui sebelum menyepakati Kontrak yang disetujui dan diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - d. Usulan PIHAK KEDUA yang disetujui secara Tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan Pemilik Proyek.
- 2. PIHAK PERTAMA dapat kapan saja melakukan 2. The FIRST PARTY may at any time make perubahan terhadap lingkup Kontrak ini, dengan memberikan instruksi tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu yang cukup, seperti:
 - a. Desain
 - b. Tempat dan waktu pengiriman;
 - c. Kualitas, spesifikasi atau gambar Barang;
 - d. Jumlah Barang:
 - e. dll.
- 3. Apabila perubahan yang diinstruksikan oleh **PIHAK PERTAMA** mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya biaya atau waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan lingkup Pengadaan **PIHAK** KEDUA berdasarkan Kontrak ini, PARA PIHAK akan membuat persetujuan secara tertulis untuk melakukan penyesuaian yang terhadap Kontrak, jadwal pengiriman keduanya. Setiap klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA untuk penyesuaian berdasarkan

CLAUSE 6 ADDITIONAL/REDUCTION SUPPLY AND TIME SCHEDULE

- 1. The FIRST PARTY may at any time order or request a proposal to the SECOND PARTY to perform the Additional/Reduction Supply caused by as follows:
 - The Employer instruction that instructed to the FIRST PARTY in accordance with the Main Contract which is then ordered by the FIRST PARTY;
 - b. Orders from the FIRST PARTY are given in written according to this Contract;
 - c. Changes made can be proven by the SECOND PARTY not being approved before ratifying the Contract that was approved and ordered by the FIRST PARTY; and
 - d. Proposal SECOND PARTY published by FIRST PARTY and Employer.
- changes to the scope of this Contract, by providing written instructions to the SECOND **PARTY** within sufficient times, such as:
 - a. Design
 - b. Place and time of delivery;
 - c. Quality, specifications or images of Goods;
 - d. Numbers of Goods:
 - e. etc.
- 3. If the changes instructed by the FIRST PARTY results in increasing or decreasing the cost or execution time required for the implementation of the SECOND PARTY's Supply scope under this Contract, THE PARTIES shall make prior written consent to make adjustments to the Contract Price, delivery schedule or both. Any claim filed by the SECOND PARTY for adjustments under this section shall be deemed void unless submitted within 14 (fourteen) Calendar Days since the instructions for change

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Pasal ini akan dianggap batal kecuali disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak instruksi perubahan secara tertulis diterima oleh PIHAK KEDUA.

- 4. PIHAK KEDUA dapat mengajukan suatu perubahan berdasarkan Pasal ini, tetapi hanya dapat disepakati sebagai Penambahan/Pengurangan Pengadaan yang dapat diakui untuk dievaluasi lebih lanjut dan/atau dapat dibayarkan jika usulan tersebut telah disetujui secara Tertulis oleh PIHAK PERTAMA sebagai Penambahan/Pengurangan Pengadaan
- Penambahan/Pengurangan Pengadaan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA dengan syarat antara lain:
 - a. Mempercepat penyelesaian Pengadaan;
 - Mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksankan Proyek;
 - Mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik Proyek untuk memelihara dan mengoprasikan Proyek;
 - d. Meningkatkan efisiensi atau nilai Pengadaan yang diselesaikan bagi **PIHAK PERTAMA**; atau
 - e. Memberikan manfaat tambahan kepada **PIHAK PERTAMA.**
- 6. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan Penambahan/Pengurangan Pengadaan atas inisiatifnya sendiri atau atas perintah dari konsultan pengawas proyek atau Pemilik Proyek melalui suatu komen atau revisi gambar yang bukan dikeluarkan secara Tertulis oleh Project Manajer dan sebelumnya belum disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** sebagai Penambahan/Pengurangan Pengadaan berdasarkan Kontrak ini. maka Penambahan/Pengurangan Pengadaan tersebut dianggap tidak sah dan segala dampak dan risiko diakibatkan dari yang pelaksanaan Penambahan/Pengurangan Pengadaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari klaim apapun.

in writing are accepted by the SECOND PARTY

- 4. The **SECOND PARTY** may submit a change under this Clause, but can only be agreed as a Additional/Reduction Supply and can be recognized for its further assessment and/or payment if the proposal has been agreed in Writings by the **FIRST PARTY** as a Additional/Reduction Supply.
- 5. Additional/Reduction Supply that can be submitted by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY provided that among others:
 - a. Speed up completion of Supply;
 - b. Reducing costs incurred by the **FIRST PARTY** to implement the Project;
 - Reducing the costs incurred by the Employer to maintain and operate the Project;
 - d. Increase the efficiency or value of Supply completed for the **FIRST PARTY**; or
 - e. Providing additional benefits to the **FIRST PARTY.**
- 6. If SECOND **PARTY** carries Additional/Reduction Supply on its initiative or on the orders of the project supervisor or Employer through a comment or revision of images not issued in Writings by the Project Manager and not previously agreed with the FIRST PARTY as Additional/Reduction Supply under this Contract, Additional/Reduction Supply these are deemed invalid and all impacts and risks resulting from the implementation of the Supply of change are entirely the responsibility of the SECOND PARTY and the FIRST PARTY are exempt from any claims.

PIHAK KEDUA

- 7. Pengadaan tambah dibatasi sampai dengan maksimum 10% dari Harga Kontrak, apabila nilai Penambahan Pengadaan diperkirakan akan melebihi 10% dari Harga Kontrak maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA hasil evaluasinya sebelum melaksanakan Pengadaan tersebut untuk dilakukan evaluasi kembali PIHAK PERTAMA.
- 8. Penambahan atau Pengurangan Pengadaan serta perubahan Harga Kontrak dan/ atau perpanjangan waktu pelaksanaan akibat Pengadaan Tambah atau Pengadaan Kurang, (apabila ada) akan dituangkan dalam Addendum Kontrak yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 7 BAHAN, TENAGA KERJA DAN PERALATAN

- Semua bahan, tenaga dan peralatan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
- 2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja, peralatan dan Tenaga Ahli dengan jumlah, klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- 3. Semua Barang dan Material yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** harus di fabrikasi dari Indonesia, negara Organisation for Economic Co Operation and Development ("OECD"), dan atau brand OECD yang difabrikasi di negara lain, yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia sepanjang hal tersebut disetujui oleh Pemilik Proyek.

- 7. Additional Supply is limited to a maximum of 10% of the Contract Price, if the value of Additional Supply is expected to exceed 10% of the Contract Price, the **SECOND PARTY** must submit to the **FIRST PARTY** the results of its evaluation before carrying out the Supply for reevaluation of the **FIRST PARTY**.
- 8. Additional or reduction Supply, as well as changes in the Contract Price and/or extension of the time due to the Supply of add or Supply of less, (if any), will be poured out in the Contract Addendum signed by both **PARTIES** and is an integral part of this Contract.

CLAUSE 7 MATERIALS, RESOURCES, AND EQUIPMENT

- All materials, personnel, and equipment used by the SECOND PARTY shall comply with Technical Specification.
- 2. The **SECOND PARTY** shall provide workers and Experts with the number, classification, and qualifications in accordance with the required specification.
- 3. All Goods and Materials supplied by the SECOND PARTY must be manufactured from Indonesia or from the Organization for Economic Co Operation and Development ("OECD") country, and or OECD brand fabricated in other county, which has diplomatic relations with Indonesia as long as it is approved by the Employer.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. Hak & Kewajiban PIHAK PERTAMA A.1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengujian Barang atau Material sesuai dengan prosedur yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan Pemilik Proyek.
- b. Menolak Barang atau Material yang tidak sesuai spesifikasi, volume/kuantitas Barang, dan kualitas Barang.
- c. Menginstruksikan kepada PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK KEDUA sendiri untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat diperlukan untuk keamanan pelaksanaan Pengadaan.
- d. Mengenakan denda, penalti dan/atau ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan Pengadaan.
- e. Memotong pembayaran **PIHAK KEDUA** atas denda, penalti dan/atau ganti rugi akibat kegagalan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- f. Menangguhkan pelaksanaan Pengadaan oleh PIHAK KEDUA apabila diinstruksikan dari Pemilik Proyek dan/atau Pihak Berwenang.
- g. Menghentikan pelaksanaan Pengadaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 17.
- h. PIHAK PERTAMA berhak melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan Barang atau Material baik secara kualitas maupun kuantitas secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- i. PIHAK PERTAMA berhak menangguhkan pembayaran PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pengadaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis atau syarat-syarat dalam Kontrak ini.

CLAUSE 8 RIGHTS AND OBLIGATION OF THE PARTIES

A. Rights and Obligation of the FIRST PARTY A.1. Rights of the FIRST PARTY:

- a. Performs the inspection and testing of Goods atau Materials under the FIRST PARTY and the Employer approved procedure.
- b. Refuse Goods or Materials that do not meet specifications, volume/quantity of, and quality of Goods.
- c. Instruct the SECOND PARTY at its expenses to handling out the necessary work for the security of the realization of Supply.
- d. Impose damages, penalty and/or compensation to the SECOND PARTY if it fails to carry out the Supply.
- e. Deduct the **SECOND PARTY's** payment for damages, penalti and/or indemnity due to its failure or negligence.
- f. postpone the SECOND PARTY Supply activity when instructed from the Employer and/or Authorized Party.
- g. Stop the execution of the SECOND PARTY Supply under the provisions of Clause 17.
- h. The FIRST PARTY reserves the right to make changes, additions or subtractions of Goods or Materials both in quality and quantity, in writing to the SECOND PARTY.
- i. The FIRST PARTY reserves the right to suspend the SECOND PARTY's payment if the SECOND PARTY does not carry out Supply under the Technical Specifications or terms of this Contract.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

A.2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Membayar Barang atau Material sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- b. Memberikan bukti-bukti transaksi yaitu:
 - Bukti penerimaan Barang/Material sesuai spesifikasi, volume/kuantitas dan kualitas Barang.
 - 2. Bukti pembayaran sesuai dengan nilai Tagihan.
- c. Memberikan dokumen pendukung / informasi untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan (Gambar Rencana, spesifikasi material, dll).
- d. Melaksanakan proses serah terima Pengadaan di Gudang PIHAK KEDUA secara tepat waktu.

B. Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA

B.1 Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima pembayaran atas Barang atau Material sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- b. Menerima bukti-bukti transaksi yaitu:
 - Bukti penerimaan Barang atau Material sesuai spesifikasi, volume/kuantitas dan kualitas Barang.
 - 2. Bukti pembayaran sesuai dengan nilai Tagihan.
- c. Mendapatkan dokumen pendukung / informasi untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan (Gambar Rencana, spesifikasi material, contoh material, dll).

B.2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Dalam melaksanakan Kontrak, PIHAK KEDUA wajib memahami, tunduk dan mentaati undang-undang dan/atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk lisensi dan semua peraturan yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan karyawan dan keamanan yang berlaku. PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi untuk material Pabrikan yang diperlukan dan

A.2. The FIRST PARTY's obligations:

- a. compensate for the Goods or Materials under the provisions of Contract.
- b. Provide transaction evidence, such as:
 - 1. Proof of the acceptance of Goods/Materials according to specifications, volume/quantity and quality of Goods.
 - 2. Proof of the payment according to the Invoice.
- c. Provide supporting documents/ information to ensure the Supply activity (Drawing Plan, material specifications, etc.).
- d. Carry out the Procurement handover process at the **SECOND PARTY** warehouse in a timely manner.

B. Rights and Obligation of the SECOND PARTY

B.1 Rights of the SECOND PARTY:

- a. Receiving compesation on Goods or Materials under the terms of Contract.
- b. Recieve transaction evidence, such as:
 - Proof of the acceptance of Goods or Materials according to specifications, volume/quantity and quality of Goods.
 - 2. Proof of the payment according to the Invoice.
- c. Obtain supporting documents/information to ensure the Supply activity (Drawing Plan, material specifications, material sample etc.).

B.2. The SECOND PARTY's obligations:

a. In carrying out the Contract, the SECOND
PARTY shall understand, obey and
comply with applicable laws and/or
regulations in Indonesia including the
license and all regulations regarding the
environment and health of the employee
and safety enforcement. The SECOND
PARTY shall ensure that all certificates,
permits, authorizations, and licenses for the
manufacturer's materials are necessary and

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- dipersyaratkan setidak-tidaknya sesuai dengan dokumen Pengadaan. Salinan dari semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi tersebut di atas wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan bukti pembayaran pajak, bea, ijin, lisensi dan persyaratan lainnya sebagaimana diisyaratkan hukum dalam kaitan pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan Kontrak ini.
- c. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak beserta Lampiran-Lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, serta menyelesaikan Pengadaan sesuai dengan jadwal Pengadaan yang telah ditetapkan Kontrak sesuai dalam spesifikasi, volume/kuantitas. kualitas Barang atau Material dan berfungsi dengan baik.
- d. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perbaikan cacat mutu Barang atau Material dalam batas waktu yang ditentukan PIHAK PERTAMA. Kegagalan memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan perbaikan baik dilaksanakan sendiri maupun dengan pihak lain. Atas biaya tersebut akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA yang akan dipotongkan dari Tagihan.
- e. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen yang terkait dengan Pengadaan.
- f. PIHAK KEDUA wajib melakukan pendetailan dan optimalisasi desain dari Spesifikasi dan Gambar Kontrak (jika lingkup ini termasuk tanggung jawabnya) sehingga dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang telahi ditentukan dalam Kontrak yang back to back dengan Kontrak Utama.

- required to at least in accordance with the Supply documents. Copies of all certificates, permits, authorizations, and licenses above must be submitted to the **FIRST PARTY**.
- b. The **SECOND PARTY** shall provide proof of payment of taxes, duties, permits, licenses and other requirements as required by the regulation parallel with the performance of Supply under this Contract.
- c. The SECOND PARTY shall carry out and complete Supply under the terms and conditions applicable in the Contract and its attachments which constitute an integral part of the Contract, and complete the Supply following the Supply Schedule outlined in the Contract according to the specifications, volume/quantity, quality of Goods atau Material and proper function.
- d. The SECOND PARTY shall carry out the improvement of quality defects of Goods or Material within the deadline set by the FIRST PARTY. Failure to repair within the period stipulated by the FIRST PARTY can make improvements either carried out alone or with other PARTIES. The fee will be charged to the SECOND PARTY which will be deducted from the Invoice.
- e. The **SECOND PARTY** shall maintain the confidentiality of all documents related to Supply.
- f. The **SECOND PARTY** shall detail and optimize the design of the Contract Specifications and Drawings (if this scope include in his responsibility) so that they can meet the technical terms and conditions specified in the Contract that back to back with the Main Contract.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- g. PIHAK KEDUA wajib mengijinkan pihak manapun yang diberi wewenang oleh PIHAK PERTAMA, untuk melakukan pemeriksaan/ inspeksi.
- h. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan Barang/Material sejak terbit Berita Acara Serah Terima Barang sampai dengan Berita Acara Penyelesaian Pengadaan terbit (jika dipersyaratkan demikian untuk Kontrak ini disamping adanya kewajiban Masa Garansi.
- i. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa (i) tidak ada hak milik, hak cipta, hak desain atau hak kekayaan intelektual lainnya dalam rencana, gambar dan desain, spesifikasi dan dokumen lain apapun yang dibuat oleh (atau atas nama) PIHAK KEDUA dan digunakan untuk pekerjaan/kegiatan yang melanggar hukum yang berlaku atau melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain; dan (ii) kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Proyek akan melekat pada Pemilik Proyek dan PIHAK KEDUA akan mengalihkan semua hak, alas hak dan kepentingan dalam dan pada Hak Kekayaan Intelektual Proyek tersebut kepada Pemilik Proyek melalui PIHAK PERTAMA dari pembuatannya.
- j. PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- k. PIHAK KEDUA wajib mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta prosedur dan kebijakan PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan Kontrak, dimana PIHAK PERTAMA, akan mensosialisasikan prosedur dan kebijakan internal PIHAK PERTAMA atas penerapan sistem tersebut.
- PIHAK KEDUA menyediakan Laporan Rapid Test COVID-19 terbaru dan yang

- g. The **SECOND PARTY** shall allow any party authorized by the **FIRST PARTY** to perform check-up/inspection.
- h. The **SECOND PARTY** shall be fully responsible for the maintenance of Goods/Materials from the issuing of the Goods Handover Certificate to the Supply Completion Certificare is issued (if so required for this Contract besides the obligation of Warranty Period.
- i. The SECOND PARTY shall guarantee that (i) there are no ownership rights, design rights copyrights, or other intellectual property rights in any plans, drawings and designs, specifications and other documents made by (or on behalf of) the SECOND PARTY and are used for works/activites that is violate applicable law or violate intellectual property rights owned by other parties; and (ii) ownership of the Project Intellectual Property Rights will be attached to the Employer and the SECOND PARTY will transfer all rights, rights and interests in and to the Project Intellectual Property Rights to the Employer through the FIRST PARTY from the production.
- j. The SECOND PARTY cannot redirects part or all of the implementation of the Supply without the FIRST PARTY approval.
- k. The SECOND PARTY shall implement the Anti-Bribery Management System in accordance with SNI ISO 37001:2016 regarding Anti-Bribery Management System, as well. as the procedures and policy of the FIRST PARTY during the implementation of the Contract, where the FIRST PARTY will socialize the FIRST PARTY procedures and internal policies for the implementation of the system.
- The SECOND PARTY shall provide the latest and valid Rapid Test Report Corona Virus Diseases 19 (COVID-19) in

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

masih berlaku sesuai dengan aturan Pemerintah jika ke lokasi Proyek.

PASAL 9 JAMINAN

1. Jaminan Uang Muka

- a. Apabila dinyatakan <u>dalam Ketentuan</u>

 <u>Khusus</u>, <u>PIHAK PERTAMA</u> dapat

 memberikan uang muka kepada <u>PIHAK</u>

 <u>KEDUA</u>. Bila dalam Ketentuan Khusus tidak

 mengatur adanya uang muka atau menyatakan

 dengan tegas tidak ada uang muka, maka

 ketentuan uang muka pada Pasal ini tidak

 berlaku.
- b. Uang muka wajib dicounter dengan Bank Garansi dari bank pemerintah dengan jenis unconditional dan irrevocable.
- c. PIHAK PERTAMA dapat membayarkan uang muka sebagaimana ayat 1.a Pasal ini kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK KEDUA memberikan Jaminan Uang Muka sebesar nilai uang muka yang akan diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Pengembalian uang muka dilakukan dengan cara dilakukan pemotongan pada setiap Tagihan yang diajukan dan sudah wajib lunas pada saat Kemajuan Pengadaan sudah mencapai 80 %, dengan perhitungan pengembalian sebagai berikut: Besaran Uang Muka (%)X Progres (%)X 125 % Masa berlakunya Jaminan Uang Muka adalah sampai dengan dilunasinya uang muka ditambah 14 (empat belas) Hari Kalender.
- e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya Jaminan Uang Muka habis dan uang muka belum lunas dikembalikan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang Jaminan Uang Muka tersebut. Jaminan yang sudah diperpanjang wajib sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa laku Jaminan Uang Muka yang sebelumnya habis.

accordance with Government rules if to the Project site.

CLAUSE 9 GUARANTEE

1. Advanced Payment Guarantee

- a. If stated in the Special Conditions, the FIRST PARTY may provide Advanced Payment to the SECOND PARTY. If the Special Conditions do not regulate the Advanced Payment or stating expressly that there are no Advanced Payment, the Advanced Payment provisions in this Clause do not apply.
- b. The Advanced Payment must be counted with a Bank guarantee from a government bank with unconditional and irrevocable types.
- c. The **FIRST PARTY** may pay an Advanced Payment Payment as referred to in paragraph 1.a of this Clause to the **SECOND PARTY**, after the **SECOND PARTY** gives Advanced Payment Guarantee in the amount of the Advanced Payment to be received from the **FIRST PARTY**.
- d. Refunding the Advanced Payment is made by deduction on every Invoice submitted and must be paid off when the Supply Progress has reached 80%, with the calculation of the return as follows: Amount of Advanced payment (%) X Progress (%) X 125% validity period Advanced Payment guarantee is up to the Advanced Payment plus 14 (fourteen) Calendar Days.
- e. If within 14 (fourteen) days before the validity of the Advanced Payment Guarantee runs out and the Advanced Payment has not been returned, the **SECOND PARTY** must extend the Advanced Payment Guarantee. The extended guarantee must have been received by the **FIRST PARTY** within 7 (seven) days before the previous guarantee period has expired.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- f. Jaminan Uang Muka dicairkan apabila:
 - i. PIHAK KEDUA berhenti melaksanakan Pengadaan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
 - ii. PIHAK KEDUA berhenti melaksanakan Pengadaan akibat kelalaian PIHAK KEDUA.
 - iii. **PIHAK KEDUA** gagal menyediakan perpanjangan Jaminan Uang Muka.

2. Jaminan Pelaksanaan

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Kontrak selambatlambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah penandatanganan Kontrak dilaksanakan yang nilainya ditetapkan dalam ketentuan khusus.
- b. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sejak tanggal ditanda-tanganinya Kontrak sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan saat kemajuan/prestasi Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) oleh **PIHAK PERTAMA** ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum habis masa berlakunya jaminan tersebut dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan. Jaminan yang sudah diperpanjang harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum masa laku jaminan yang sebelumnya habis.
- d. Kegagalan PIHAK KEDUA untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dalam waktu yang ditentukan, maka dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut atau dengan

- f. Advanced Payment Guarantee may be claimed if:
 - The SECOND PARTY ceases to carry out Supply without the FIRST PARTY approval.
 - The SECOND PARTY ceases to carry out Supply due to the SECOND PARTY negligence.
 - iii. **SECOND PARTY** fails to provide renewal of Advanced Payment Guarantee.

2. Performance Guarantee

- a. The **SECOND PARTY** shall be obliged to provide a Performance Guarantee to the **FIRST PARTY** of 10 % (ten persen) of the contract value no later than 14 (fourteen) Business Days after the signing of the Contract carried out in which the value is specified <u>in the Special Conditions</u>.
- b. The validity period of the Performance Guarantee is from the date the contract is signed until the First Handover when progress/achievement of the Works is declared 100% (one hundred percent) complete by the **FIRST PARTY** plus 30 (thirty) Calendar Days.
- c. If within 14 (fourteen) Calendar Days prior to the expiration of the guarantee and the implementation of the work has not been completed, the SECOND PARTY shall extend the period of validity of the Performance Guarantee. The extended guarantee must have been received by the FIRST PARTY within 7 (seven) Calendar Days before the warranty period that was previously ended.
- d. Failure of the SECOND PARTY to extend the Performance Guarantee within the determined time, then the SECOND PARTY hereby hand in to the FIRST PARTY to withdraw the performance guarantee or in other words the

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- kata lain jaminan pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- e. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) yang dituangkan kedalam BAST I dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- f. Jaminan pelaksanaan bersifat Tidak bersyarat dan tidak dapat dibatalkan .

3. Retensi

- a. Setiap pembayaran Pengadaan dilakukan pemotongan Retensi secara proporsional yang besarannya diatur dalam Ketentuan Khusus.
- b. Retensi akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA (back to back dengan ketentuan dalam kontrak dengan Pemilik Proyek) kepada PIHAK KEDUA setelah Penyerahan Barang/Material oleh PIHAK KEDUA sesuai spesifikasi, volume/kuantitas, kualitas dan sesuai milestone (tepat waktu) pada akhir Masa Garansi.
- PIHAK c. Apabila KEDUA tidak memperbaiki cacat mutu Barang setelah Penyerahan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak surat perbaikan peringatan dari **PIHAK** PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan perbaikan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk memperbaiki cacat mutu Barang tersebut, dan segala biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung yang **PIHAK KEDUA** iawab diperhitungan dengan pembayaran Retensi PIHAK KEDUA.
- d. Apabila biaya perbaikan sebagaimana ayat 3.c Pasal ini melebihi nilai Retensi, maka PIHAK KEDUA wajib membayar kekurangan biaya perbaikan kepada PIHAK PERTAMA.

- Performance Guarantee becomes the property of the **FIRST PARTY**.
- e. Performance Guarantee is returned to the SECOND PARTY no later than 14 (fourteen) Calendar Days after the work has been declared 100% (one hundred percent) poured into FHOC and signed by the PARTIES.
- f. Performance Guarantee is unconditional and irrevocable.

3. Retention

- a. The Retention will be deducted proportionally from each Supply payment which is adjusted <u>in the Special Conditions</u>.
- b. Retention will be returned by the FIRST PARTY (back to back with the conditions in the contract with the Employer) to the SECOND PARTY after a Delivery of Goods/Materials by the SECOND PARTY according to the specifications, volume/quantity, quality and appropriate milestone (timely) at the end of the Warranty Period.
- c. If the SECOND PARTY does not correct the quality defects of the Goods after A Delivery by the SECOND PARTY within 7 (seven) Calendar Days since the FIRST PARTY repairs warning letter, the FIRST PARTY may make repairs on its own or appoint another party to repairs the quality defects of the Goods, and any costs incurred as the burden and responsibility of the SECOND PARTY shall be calculated with the payment of the SECOND PARTY.
- d. If the cost of repairs as referred to in paragraph 3.c of this Clause exceeds the Retention value, the **SECOND PARTY** shall pay the shortfall in repair costs to the **FIRST PARTY**.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

4. Pencairan Jaminan

PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka apabila:

- a. PIHAK KEDUA menghentikan Pekerjaan tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK PERTAMA mengakhiri Kontrak akibat Kelalaian PIHAK KEDUA atau sebab lain sesuai ketentuan Kontrak.
- c. PIHAK KEDUA gagal memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Kontrak.

5. Bentuk Jaminan

PARA PIHAK sepakat bahwa Jaminan-jaminan sebagaimana ayat 1 dan 2 pasal ini akan diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan jenis tak bersyarat dan tidak dapat dibatalkan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

PASAL 10 KENAIKAN HARGA

Kecuali dinyatakan lain <u>dalam Ketentuan Khusus</u>, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengajukan kenaikan Harga Kontrak dalam bentuk apapun.

PASAL 11 CARA PEMBAYARAN

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus dalam Kontrak ini, maka pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan menggunakan fasilitas SKBDN usance 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah setiap Berita Acara Kemajuan Pengadaan dan Berita Acara Pembayaran ditanda tangani kedua belah pihak dan dokumen penagihan diterima lengkap oleh Bank Penerbit.

4. Claim The Guarantee

The **FIRST PARTY** reserves the right to liquidate/claim the Performance Guarantee and the Advance Payment Guarantee if:

- a. The SECOND PARTY is postpone the Works without clear cause and FIRST PARTY consent.
- b. The **FIRST PARTY** terminates the Contract as a result of **SECOND PARTY** Negligence or other reason according to the Contract conditions
- c. The SECOND PARTY fails to extend the Performance Guarantee and the Advance Payment Guarantee as time specified in the Contract.

5. Forms of The Guarantee

The **PARTIES** agree that the Warrants under paragraphs 1 and 2 of this clause shall be issued by the Government Bank approved by the **FIRST PARTY** unconditionally and irrevocably following the applicable Law.

CLAUSE 10 PRICE ESCALATION

Unless otherwise stated in the Special Conditions, the SECOND PARTY shall not be entitled to any price escalation in any form.

CLAUSE 11 METHOD OF PAYMENT

1.Unless stated in the Special Conditions in this Contract, payment from the FIRST PARTY to the SECOND PARTY shall be made using the SKBDN usance 90 (ninety) Calendar Days after each Supply Progress Certificate and Payment Certificate is signed by both parties and invoicing documents received in full by the Issuing Bank.

PIHAK KEDUA

- 2. Pembayaran dilakukan mengikuti pencapaian *milestone* dan *back to back* ketentuan dari Pemilik Proyek.
- 3. Pelaksanaan pembayaran diatur oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tahap-tahap tersebut pada ayat 1 Pasal ini atas dasar bukti-bukti yang ditunjukkan oleh PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KEDUA telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Pembayaran akan dilakukan setelah semua persyaratan pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar yang terdiri dari:
 - a. Tagihan yang ditujukan kepada Bagian Keuangan **PIHAK PERTAMA** (asli);
 - b. Kuitansi bermeterai cukup (asli);
 - c. Faktur Pajak Standar (asli);
 - d. Dokumen Kontrak ini dan bagian Ketentuan Umum atau Khusus yang terkait (salinan);
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pengadaan yang asli dan semua kelengkapannya yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA;
 - f. Material Receive Report (MRR) untuk pengadaan material (jika ada);
 - g. Laporan Kemajuan Pengadaan dan semua kelengkapannya yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA (asli);
 - h. Jaminan Uang Muka (hanya untuk pembayaran Uang Muka) (copy);
 - i. Jaminan Pelaksanaan (untuk pembayaran progres) (copy);
 - j. Lampiran Administrasi Perpajakan (salinan):
 - i. Fotokopi Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (Rekanan) Ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat PIHAK KEDUA Terdaftar;
 - ii. Fotokopi Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Setempat Tempat PIHAK KEDUA Terdaftar;
 - iii. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Sebelumnya dan Bukti Setor Pajak (SSP).
- 4. **PIHAK PERTAMA** berhak memotong suatu pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas

- 2. Payments are made based on the milestone achievement and back to back with the requirement from the Employer.
- 3. Payment is regulated by the FIRST PARTY following the stages in paragraph 1 of this Clause based on the evidence shown by the SECOND PARTY that the SECOND PARTY has fulfilled the complete requirements stipulated by the FIRST PARTY. Payment will be made after all payment terms have been received by the FIRST PARTY in full and correctly consisting of:
 - a. Invoice addressed to the **FIRST PARTY** Finance Section (original);
 - b. Sufficiently stamped (original) receipt;
 - c. Standard Tax Invoice (original);
 - d. The documents of this Contract and the relevant General Conditions or Special Conditions (copies);
 - e. The original of Goods Handover Certificate or the Supply Completion Certificate and all its attachment which have been approved by the authorized official of the FIRST PARTY;
 - f. Material Receive Report (MRR) for material Supply (if any);
 - g. Supply Progress report and all completeness approved by **FIRST PARTY** (original);
 - h. Advanced Payment Guarantee (advance payment only) (copy);
 - i. Performance Guarantee (for progress payments) (copy);
 - j. Tax Administration Attachment (copy):
 - i. Copy of Request for Serial Number of Tax Invoice (Partner) to the Tax Service Office where the SECOND PARTY is Registered;
 - ii. Copy of Granting of Tax Invoice Serial Number from the Local Tax Service Office where the SECOND PARTY is Registered;
 - iii. Copy of SPT for Previous VAT Period and Proof of Tax Payment (SSP).
- 4. **FIRST PARTY** reserves the right to deduct any payment to the **SECOND PARTY** for the

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

pengenaan denda-denda berdasarkan Kontrak ini, perhitungan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (jika ada) atau biaya lainnya yang dialami oleh PIHAK PERTAMA yang diakibatkan langsung oleh kesalahan, pelanggaran atau kelalaian PIHAK KEDUA. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis mengenai alasan dan nilai perincian atas pemotongan tersebut kepada PIHAK KEDUA.

- 5. Apabila terjadi penghentian Pengadaan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran terhadap Pengadaan yang telah dikerjakan dengan memperhitungkan beban-beban yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 6. Pembayaran akan dilakukan ke Rekening PIHAK KEDUA yang tercantum dalam Ketentuan Khusus.
- 7. Kontrak ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melibatkan PIHAK PERTAMA dengan urusan yang berada di luar Kontrak ini.

PASAL 12 KEJADIAN KELALAIAN

- 1. Merupakan kelalaian dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dan/atau janji-janjinya berdasarkan Pasal-Pasal dalam Kontrak ini dimana hal tersebut dipersyaratkan kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Atas terjadinya salah satu peristiwa kelalaian tersebut dalam ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA yang melakukan kelalaian tersebut, diwajibkan memenuhi segala kewajiban dan janji-janjinya yang dipersyaratkan dalam Kontrak ini, dan mengganti kerugian yang timbul kepada PIHAK PERTAMA akibat terjadinya kelalaian tersebut.
- 3. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** 3x berturut-turut dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender persekali

imposition of penalties under this Contract, calculation of obligations of a **SECOND PARTY** (if any) or any other costs incurred by a **FIRST PARTY** arising directly from any error, breach or **SECOND PARTY** negligence. In this case the **FIRST PARTY** shall disclose in writing the reasons and the value of such details to the **SECOND PARTY**.

- 5. In the event of termination of Supply by the FIRST PARTY, the FIRST PARTY shall make payment for the Supply done by taking into account the burdens which are the responsibility of the SECOND PARTY.
- 6. Payment will be made to the **SECOND PARTY** Account listed in the **Special Conditions**.
- 7. This Contract may not be used for any other purpose and the **SECOND PARTY** agrees not to engage the **FIRST PARTY** with any business outside of this Contract.

CLAUSE 12 INCIDENT OF NEGLIGENCE

- Constitutes negligence of the SECOND PARTY, if the SECOND PARTY does not carry out part or all of its obligations and/or its promises according to the Clauses in this Contract where it is required to the SECOND PARTY.
- 2. In the event of any such event of omission in paragraph 1 above, the **SECOND PARTY** commits such negligence, shall be obligated to fulfill all of its obligations and promises required under this Contract, and compensate for the losses incurred by the **FIRST PARTY** as a result of such negligence.
- 3. If the **SECOND PARTY** commits negligence and has received a written warning from the **FIRST PARTY** of 3x consecutive times with a period of 3 (three) Calender Days of warning,

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

peringatan maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda kelalaian dengan besaran **sesuai dengan Ketentuan Khusus** sampai peringatan tertulis tersebut telah dilaksanakan.

PASAL 13 DENDA KELALAIAN DAN DENDA KETERLAMBATAN

- Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan Jangka Waktu Pengadaan dan tahapannya (milestone) yang tercantum dalam Kontrak ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus.
- Dalam hal terjadi keterlambatan Pengadaan, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk perusahaan lain untuk melanjutkan, atau bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam menyelesaikan Pengadaan.
- 3. Apabila PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan atau tidak mencapai target penyelesaian milestone pada progress Pengadaan, yang dibuktikan dengan peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2X24 jam persekali peringatan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda kelalaian yang besarnya diatur dalam Ketentuan Khusus sampai dipenuhinya hal yang menyebabkan kelalaian tersebut.
- 4. Denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.1 ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh Force Majeure yang diatur dalam Pasal 18 (Force Majeure) Kontrak ini atau bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA yang harus dibuktikan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini PIHAK KEDUA dapat mengajukan tambahan waktu untuk menyelesaikan Pengadaan Barang tanpa adanya tambahan Harga Kontrak.
- Denda ataupun penalti yang diterapkan kepada PIHAK KEDUA, tidak membebaskan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan kewajibannya.

the **SECOND PARTY** shall be liable to a Penalty for Negligence <u>following the Special</u> <u>Conditions</u> until such written notice has been served.

CLAUSE 13 PENALTIES OF NEGLIGENCE AND LIQUIDATED DAMEGES

- If the SECOND PARTY cannot complete the implementation of the Supply according to Supply Period and its phase (milestone) outlined in this Contract, then for each day the delay of the SECOND PARTY shall pay Liquidated Dameges for late stipulated in the Special Conditions.
- 2. In the event of a delay in Supply, the **FIRST PARTY** is entitled to appoint another company
 to continue, or cooperate with the **SECOND PARTY** in completing the Supply.
- 3. If the **SECOND PARTY** commits negligence and or does not achieve a milestone settlement target on the Supply progress of the Goods, evidenced by the **FIRST PARTY**'s two (2) written warnings consecutively within 2X24 hours At any time, the **SECOND PARTY** shall be subject to a penalty of negligence which is governed **in the Special Conditions** until the fulfillment of the cause of the negligence.
- 4. Penalty, as stated in Clause 13.1, is not imposed if the delay that occurs is caused by a Force Majeure regulated in Clause 18 (Force Majeure) of this Contract or is not caused by the SECOND PARTY's error which must be proven and approved by the FIRST PARTY. In this case the SECOND PARTY may submit additional time to complete the Supply of the Goods without any additional Contract Price.
- Damages or penalty applied to the SECOND PARTY do not release the SECOND PARTY to settle its obligations.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

PASAL 14 PENYELESAIAN PENGADAAN

- 1. Pengadaan dinyatakan selesai jika hal-hal tersebut 1. Supply is declared complete if the following di bawah ini terjadi namun tidak terbatas pada:
 - a. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan seluruh Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Kontrak serta sesuai dengan persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku.
 - b. PIHAK KEDUA telah menyerahkan suku cadang serta kebutuhan-kebutuhan khusus dibutuhkan untuk penyelesaian yang Pengadaan sesuai dengan Kontrak
 - c. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan panduan pengoperasian dan pemeliharaan yang disyaratkan untuk penyelesaian Pengadaan.
 - d. Sebelum penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pengadaan, PIHAK **KEDUA** harus menyelesaikan pelaksanaan training untuk personil PIHAK PERTAMA dan Pemilik Proyek sesuai dengan ketentuan Kontrak.
 - e. PIHAK **KEDUA** menyelesaikan telah pembayaran denda/penalti/ganti rugi (jika ada).
 - f. PIHAK KEDUA telah menyediakan cadangan consumable yang dibutuhkan sebelum penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pengadaan sesuai dengan ketentuan Kontrak (jika ada).
- 2. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pengadaan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum keseluruhan Pengadaan dinyatakan selesai dan siap untuk diserahterimakan. Permohonan PIHAK KEDUA ini harus mencantumkan pernyataan penyelesaian yang menunjukkan nilai dari seluruh pekerjaan Pengadaan sampai dengan tanggal permohonan penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pengadaan yang diajukan, setiap jumlah yang menurut PIHAK KEDUA sudah dapat ditagihkan serta perkiraan setiap jumlah lainnya yang menurut

CLAUSE 14 SUPPLY COMPLETION

- matters occur but are not limited to:
 - a. SECOND PARTY has completed all Supply in accordance with the conditions set out in the Contract and in accordance with applicable legal requirements
 - b. The **SECOND PARTY** has delivered spare parts and special needs needed for the completion of the Supply in accordance with the Contract
 - c. The SECOND PARTY has submitted the operation and maintenance guidelines required for completion of the Supply.
 - d. Before issuing the Supply Completion Certificate, the SECOND PARTY must complete the implementation of training for FIRST PARTY personnel and Employer in accordance with the provisions of the Contract.
 - e. SECOND PARTY has completed payment of the damages/penalty/compensation (if any).
 - f. SECOND **PARTY** has provided consumables reserves needed before the issuance of the Supply Completion Certificate in accordance with the provisions of the Contract (if any).
- 2. The **SECOND PARTY** shall submit a request for the issuance of the Supply Completion Certificate to the FIRST PARTY no later than 14 (fourteen) Calendar Days before the entire Supply is declared complete and ready to be handed over. The application for the **SECOND** PARTY must include a statement of completion which shows the value of all Supply work up to the date of the request for issuance of the Supply Completion Certificate, any amount that according to the SECOND PARTY can be invoiced as well as an estimate of any other amount that according to the SECOND **PARTY** will be invoiced based on the Contract.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- **PIHAK KEDUA** akan dapat ditagihkan berdasarkan Kontrak.
- 3. Setelah Penyelesaian Pengadaan, PIHAK KEDUA segera menyelesaikan dan melengkapi semua pekerjaan minor yang belum diselesaikan sehingga Pengadaan sepenuhnya dianggap telah memenuhi seluruh persyaratan Kontrak. PIHAK PERTAMA akan mengambil alih penyelesaian pekerjaan minor yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan melakukan pemotongan terhadap Retensi PIHAK KEDUA.
- 3. After Completion of Supply, the SECOND PARTY immediately completes and completes all minor works that have not been completed so that the Supply is fully considered to have fulfilled all the requirements of the Contract. The FIRST PARTY will take over the completion of minor work that has not been completed by the SECOND PARTY by making cuts to the SECOND PARTY Retention.

PASAL 15 KLAIM

- 1. Jika PIHAK KEDUA menganggap dirinya berhak penambahan biaya dan/atau atas perpanjangan waktu penyelesaian Pengadaan berdasarkan Ketentuan Umum ini atau ketentuan lain vang tidak diatur dalam Kontrak, PIHAK KEDUA harus memberikan Peringatan Dini kepada PIHAK PERTAMA yang memuat atas peristiwa/keadaan penjelasan yang menimbulkan klaim. Peringatan Dini yang dimaksud harus disampaikan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah peristiwa/keadaan yang dimaksud terjadi.
- 2. Jika PIHAK KEDUA gagal dalam memberikan Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas penambahan biaya dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian Pengadaan PIHAK PERTAMA akan dibebaskan dari semua tanggung jawab yang timbul sehubungan dengan klaim PIHAK KEDUA.
- 3. Mekanisme penyampaian peringatan dini harus dalam bentuk surat Tertulis dari pihak yang berwenang dari PIHAK KEDUA ditujukan kepada Manager Proyek yang mana memuat dokumen-dokumen yang menjelaskan peristiwa/ keadaan yang terjadi dapat menghambat pelaksanaan Pengadaan dan/atau menyebabkan potensi perubahan Harga Kontrak lengkap dengan

CLAUSE 15 CLAIM

- If the SECOND PARTY considers that he is entitled to additional costs and / or extension of the completion of Supply based on these General Conditions or other provisions not regulated in the Contract, the SECOND PARTY must provide an Early Warning to the FIRST PARTY which contains an explanation of the event/circumstances that led to the claim. The Early Warning must be delivered as soon as possible and no later than 14 (fourteen) Calendar Days after the event/condition in question has occurred.
- 2. If the **SECOND PARTY** fails to give an Early Warning as referred to in paragraph 1 of this Clause, then the **SECOND PARTY** is not entitled to the additional costs and/or the extension of time for completion of the Supply the **FIRST PARTY** will be released from all responsibilities arising in connection with the claim of the **SECOND PARTY**.
- 3. The mechanism for submitting an early warning must be in the form of a Writings letter from the authorized party from the SECOND PARTY addressed to the Project Manager which contains documents explaining events / circumstances that occur can hamper the implementation of Supply and / or cause potential changes in Contract Price complete

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- dokumen/data pendukungnya, laporan-laporan dan kertas kerja perhitungan yang terkait.
- 4. Dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah peringatan dini diterima oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA akan memberikan persetujuan atau penolakan secara Tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan penjelasan yang terperinci atau dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada PIHAK KEDUA.
- 5. Pengakuan dan persetujuan atas klaim PIHAK KEDUA berupa penambahan biaya dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian Pengadaan akan dibayarkan dan/atau diberikan oleh PIHAK PERTAMA jika memenuhi ketentuan: klaim tersebut didasari oleh Kontrak, dilakukan sesuai dengan ketentuan Kontrak, dapat disetujui berdasarkan ketentuan Kontrak Utama dan telah disetujui oleh Pemilik Proyek.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan diantara PARA 1.
 PIHAK yang timbul atas Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja.
- 2. Apabila cara musyawarah yang dimaksud dalam ketentuan 16.1 tersebut diatas tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Kontrak ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Gedung Wahana Graha Lantai 1&2 Mampang, Jakarta, oleh 3 (tiga) orang arbiterarbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut, dan dilaksanakan di Jakarta, menggunakan Bahasa Indonesia.
- 3. Keputusan BANI mengikat **PARA PIHAK** yang 3. berselisih, sebagai mana keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
- 4. Apabila salah satu pihak tidak mentaati keputusan 4. yang telah ditetapkan oleh para arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai mana tersebut pada Ayat 3 pada Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pengadilan negeri yang

- with documents / supporting data, reports and related calculation work papers.
- 4. Within 14 (fourteen) Calendar Days after the early warning has been received by the FIRST PARTY, the FIRST PARTY will give approval or rejection in Writings to the SECOND PARTY with a detailed explanation or may request further information from the SECOND PARTY.
- 5. Recognition and approval of the **SECOND PARTY** claim in the form of additional costs and / or extension of Supply completion will be paid and / or provided by the **FIRST PARTY** if it meets the conditions: the claim is based on the Contract, made in accordance with the provisions of the Contract, can be approved based on the provisions of the Main Contract and has been approved by the Employer.

CLAUSE 16 DISPUTE SETTLEMENT

- 1. If it appears of a dispute between the **PARTIES** arising from this Contract will be finalized in consultation within 30 (thirty) Working Days.
- 2. If the way of consultation referred in provision 16.1 above are not successful, then the **PARTIES** agree to resolve disputes from this Contract through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) located at Wahana Graha Lantai 1 & 2 Mampang, Jakarta, by 3 (three)) those arbitrators who are appointed under these Regulations, and conducted in Jakarta, use the Indonesian language.
- BANI decision binding on the dispute's PARTIES, as the decision in the first level and last.
- 4. If one party does not obey with the decisions that have been assigned by the arbitrators which has been appointed under the rules of the Indonesian National Arbitration Board (BANI), as in Clause 3 within this Clause, the **PARTIES**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

berwenang untuk meminta pelaksanaan (eksekusi) hasil keputusan tersebut.

agreed to appoint any competent district court to ask the execution of the decision.

PASAL 17 PENGAKHIRAN KONTRAK PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Kontrak ini serta mencairkan Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan atau Retensi tanpa kewajiban apapun kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pengadaan sama sekali dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Kontrak ditandatangani tanpa ada alasan yang jelas;
- b. **PIHAK KEDUA** terlambat melaksanakan Pengadaan selama tujuh (7) Hari Kalender berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas;
- c. Keterlambatan kemajuan Pengadaan telah mencapai nilai sebagaimana diatur <u>dalam</u> Ketentuan Khusus.
- d. PIHAK KEDUA melakukan kesalahan dan tidak melakukan perbaikan berdasarkan Kontrak, setelah melalui 3 (tiga) kali peringatan tertulis dengan tenggang waktu peringatan sesuai dengan Ketentuan Khusus:
- e. PIHAK KEDUA mengabaikan instruksi dan/atau peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA setelah melalui 3 (tiga) kali peringatan dengan tenggang waktu peringatan masing-masing tiga (3) Hari Kalender;
- f. PIHAK KEDUA gagal menyampaikan Garansi Barang/Material paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Barang/Material selesai ditest dan di commissioning dan dinyatakan diterima oleh Pemilik Pekerjaan; dan
- g. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan sebagian/seluruh dari Kontrak ini.
- h. PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Kontrak ini, tanpa kewajiban lebih lanjut pada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK

CLAUSE 17 TERMINATION OF THE SUPPLY CONTRACT

- The FIRST PARTY has the right to terminate this Contract and disburse the Advanced payment Guarantee, Performance Guarantee or Retention Guarantee without any obligation to the SECOND PARTY if any of the following events occur:
 - a. The SECOND PARTY does not carry out Supply at all within 7 (seven) Calendar Days since the Contract is signed without any obvious reason;
 - b. The **SECOND PARTY** is late to carry out Supply for 7 (seven) consecutive Calendar Days without any obvious reason;
 - c. The delay of Supply progress has reached the value **set out in the Special Conditions**.
 - d. The **SECOND PARTY** made a mistake and did not correct the Contract to make repairs under the Contract after 3 (three) given written warnings with a period <u>under the</u> **Special Conditions**;
 - e. The **SECOND PARTY** ignores instructions and or written warnings from the **FIRST PARTY** after going through three (3) given warnings by three (3) Calendar Days period;
 - f. The **SECOND PARTY** fails to issue warranty of Goods at least 7 (seven) days since the Goods/Materials completed the commissioning and declared accepted by the Employer; and
 - g. The **SECOND PARTY** does not carry out part/all of this Contract.
 - h. The **SECOND PARTY** has the right to terminate this Contract without any further obligations on its side, in the event of the

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- **PERTAMA** melakukan cidera janji atas salah satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran.
- Pengadaan dalam Kontrak ini dengan sendirinya berakhir dalam hal salah satu di antara PARA PIHAK:
 - a. Jatuh pailit, atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
 - b. Mengajukan petisi atas kepailitan;
 - c. Sebagai badan usaha melakukan likuidasi (kecuali likuidasi sukarela untuk maksud penggabungan atau reorganisasi); dan
 - d. Telah dilakukan penyitaan terhadap seluruh aset milik **PIHAK KEDUA.**
- 3. Apabila berakhirnya Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka:
 - PIHAK PERTAMA sendiri atau dengan menunjuk pihak lain berhak mengadakan Barang/Material, peralatan dan tenaga kerja serta melanjutkan progress Pengadaan;
 - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua arsip gambar, data, perhitungan dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan Kontrak ini; dan
 - PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas progress Pengadaan yang telah diselesaikannya sebelum pengakhiran Pengadaan, dan diperhitungkan dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4. Dengan pengakhiran Kontrak ini sebagaimana ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, tidak melepaskan tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk mengganti dan membayar atas segala kerugian-kerugian yang timbul akibat Kontrak ini.
- PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk Kontrak ini.
- PIHAK PERTAMA juga dapat mengakhiri pelaksanaan Pengadaan dalam Kontrak ini apabila Pemilik Pekerjaan mengakhiri Kontrak Utama

- **FIRST PARTY** conducted breach on one or more stipulations of this Contract, including but not limited to payment obligations.
- 2. The Supply in this Contract automatically terminates if one of the **PARTIES**:
 - a. Fall bankrupt, or declared bankrupt by the court:
 - b. Submitting a petition for bankruptcy;
 - c. As a business entity to liquidation (except for voluntary liquidation for incorporation or reorganization); and
 - d. Foreclosure has been undertaken against all assets belonging to the **SECOND PARTY**.
- 3. In the event of termination of Contract as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Clause, then:
 - The FIRST PARTY itself or by appointing another party has the right to procure Goods/Materials, equipment, and labor and to continue the Supply progress;
 - The SECOND PARTY shall submit to the FIRST PARTY all archival Drawings, data, calculations and other information relating to this Contract; and
 - The SECOND PARTY has the right to receive payment for the Supply progress that has been completed before the termination of Supply and calculated with the obligations that are its responsibility
- 4. By the termination of this Contract following paragraph 1 and paragraph 2 of this Clause, it does not relinquish the responsibility of the **SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY** to compensate and compensate for any damages arising out of this Contract.
- 5. The **PARTIES** agree to waive the provisions of Sections 1266 and 1267 of of the Civil Code for this Contract.
- 6. The **FIRST PARTY** may also terminate the execution of Supply under this Contract if the Employer terminates the Main Contract with the

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

dengan PIHAK PERTAMA, ataupun karena sebab-sebab lainnya. Untuk itu PIHAK KEDUA mendapatkan berhak pembayaran pelaksanaan Pengadaan yang telah diselesaikan berdasarkan Kontrak terhitung sampai batas waktu pengakhiran Pengadaan.

PASAL 18 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (Force Maejure) dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 2. Keadaan Memaksa wajib diberitahukan secara 2. Force Majure must be notified in Writings to the Tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu tujuh (7) Hari Kalender sejak terjadinya keadaan/peristiwa tersebut. PIHAK PERTAMA wajib memberikan jawaban apakah Keadaan Memaksa tersebut diakui atau tidak. Apabila dalam waktu empat belas (14) Hari Kalender menerima pemberitahuan setelah tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui/mengakui Keadaan Memaksa seperti yang adanya disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan 3. If the SECOND PARTY does not provide notifikasi hingga lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka Keadaan Kahar (Force Majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- 4. Tanpa mengurangi berlakunya maksud dari Pasal 4. Without prejudice to the purpose of Clause 12 12 (Kejadian Kelalaian) Kontrak ini serta hak penggantian kerugian atas suatu asuransi yang diberlakukan kepada Material yang diadakan, dalam hal Keadaan Memaksa diakui oleh PIHAK PERTAMA, dan terjadi kerusakan pada Material yang belum diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA maka dalam hal ini masing-masing PIHAK menanggung sendiri-sendiri risiko dan kerugian yang terjadi akibat Keadaan Memaksa.

FIRST PARTY, or for any other reason. Accordingly, the SECOND PARTY shall be entitled to payment for the execution of the Supply that has been settled under the Contract calculated until the date of termination of Supply.

CLAUSE 18 FORCE MAJEURE

- 1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa 1. The meaning of Force Maejure in this Contract is a condition that occurs outside the will of the **PARTIES** in the contract and is not foreseeable so that the obligations specified in the contract shall not be can be fulfilled.
 - FIRST PARTY within 7 (seven) Calendar Days from the date of such incident/event, the FIRST **PARTY** shall provide the answer to whether the Force Majeure is acknowledged or not. If within fourteen (14) Calendar Days after receipt of such notification the FIRST PARTY does not provide a response to the SECOND PARTY, then the FIRST PARTY shall be deemed to have approved/acknowledged the existence of a Force Majeure as provided by the SECOND **PARTY**
 - Notification until after 7 (seven) days as referred to in Clause 2 within this Clause is exceeded. then the Force Majeure that occurs is considered to have never existed
 - (Incident of Negligence) of this Contract and the right of compensation for an insurance which is applied to the Material supplied, in the event that a Force Majeure is approved by the FIRST PARTY, and damage occurs to the Material that have not been handed over to the FIRST PARTY, in this case each of the PARTIES individually bear the risks and losses incurred due to the Force Majeure.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

mengakui Keadaan Memaksa yang disampaikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki segala kerusakan yang terjadi atas Barang yang belum diserahterimakan hingga diselesaikan sesuai ketentuan Kontrak, dan seluruh biaya, kerugian dan keterlambatan yang timbul akibat Keadaan Memaksa tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 19 KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN BEA

- 1. PARA PIHAK berkewajiban secara penuh melaksanakan tertib administrasi perpajakan dan bea sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk lingkup pekerjaannya selama pelaksanaan Kontrak ini dan menyimpan/mengamankan dokumen perpajakan dari kerusakan dan kehilangan.
- 2. PIHAK **KEDUA** menanggung seluruh kewajiban biaya pajak dan bea dalam kaitannya dengan pelaksanaan Kontrak ini sesuai dengan jawabnya berdasarkan tanggung jenis pengiriman yang disepakati pada Kontrak serta harus bertanggung jawab untuk pembayaran paiak sesuai dengan ketentuan Hukum/Peraturan yang diberlakukan kepada perusahaan PIHAK KEDUA.
- 3. Segala risiko dan konsekuensi dari setiap kelalaian, kekurangan atau kesalahan dalam dengan pemenuhan peraturan pajak dan bea yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, atau kesalahan penilaian asumsi besar pajak-pajak yang diperhitungkan dalam penawarannya, harus ditanggung dan **PIHAK** dibebankan sepenuhnya kepada KEDUA.
- 4. Jika akibat suatu kelalaian, kekurangan atau kesalahan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan perpajakan dan bea ini menyebabkan kerugian atau konsekuensi biaya atau konsekuensi lain bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti seluruh kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA.

5. Apabila PIHAK PERTAMA menolak atau tidak 5. If the FIRST PARTY refuses or does not acknowledge the Force Majeure submitted by the SECOND PARTY, the SECOND PARTY shall rectify any damages incurred to the Goods that not yet handed over until completed according to the Contract, and all costs, losses, and delays arising from the Force Majeure shall be the responsibility of the **SECOND PARTY**.

CLAUSE 19 TAX AND DUTY OBLIGATION

- The **PARTIES** is obliged to fully implement the tax and duty administration order under the Regulations that apply to the scope of its work during the implementation of this Contract and save/secure taxation documents from damage and loss.
- The SECOND PARTY shall bear all tax and duty cost obligations in connection with the implementation of this Contract in accordance with its responsibilities based on the type of delivery agreed upon in the Contract and must be responsible for payment of taxes in accordance with the provisions of Laws/Regulations applicable to the **SECOND** PARTY company.
- 3. All risks and consequences of any negligence, deficiency or error to compliance with the tax and duty regulations carried out by the SECOND PARTY, or an error in assessing the assumptions of taxes calculated on the offer, must be borne and fully borne by the SECOND PARTY.
- 4. If due to a negligence, deficiency or error the **SECOND PARTY** related the implementation of this taxation and duty causes a loss or consequence of costs or other consequences for the FIRST PARTY, then the SECOND PARTY must replace all losses suffered by the FIRST PARTY.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

PASAL 20 RISIKO

- 1. Dalam hal apapun PIHAK PERTAMA tidak akan bertanggung jawab kepada PIHAK **KEDUA** atas setiap keuntungan yang diharapkan atau keuntungan aktual yang hilang, kehilangan peluang usaha, kehilangan cadangan/simpanan, kehilangan data atau untuk setiap kerugian/kehilangan tidak langsung, kerugian/kehilangan yang khusus, insidental atau berkelanjutan, atau kerugian lainnya yang timbul dari pelaksanaan Kontrak ini, atau akibat pengakhiran Kontrak ini berdasarkan Pasal 17 (Pengakhiran Kontrak Pengadaan), atau dari kelalaian atau pelanggaran, peraturan, hukum atau sebab apapun.
- PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian dan melindungi PIHAK PERTAMA dari kerugian yang timbul akibat tidak berfungsinya Barang/Material dengan baik, sesuai Kontrak ini. Tidak tersedianya Barang/Material, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan Pengadaan Barang.
- 3. Apabila hasil Pengadaan oleh PIHAK KEDUA musnah (diluar karena Keadaan Memaksa) sebelum dilakukan serah terima kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA selama proses Pengadaan menimbulkan kerugian yang menimbulkan klaim dari pihak ketiga kepada PIHAK PERTAMA, maka segala kerugian dan klaim akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 21 ASURANSI

1. **PIHAK KEDUA** harus mengasuransikan semua 1. Barang/Material yang diadakan/dibeli serta seluruh peralatan yang digunakan dalam

CLAUSE 20 RISKS

- 1. In any case, the **FIRST PARTY** will not be responsible to the **SECOND PARTY** for any loss on expected or actual profits, business opportunities, reserves/deposits, lost data or for any damages/losses, special damages/losses, incidental or continue, or other losses arising from the implementation of this Contract, or due to termination of this Contract based on Clause 17 (Termination Of The Supply Contract), or from negligence or violation, regulation, law or any chapter.
- The SECOND PARTY shall compensate and protect the FIRST PARTY from losses arising from non-functioning of the Goods/Materials properly, under this Contract. The unavailability of Goods/Materials, cannot be used as a reason for delays in the Supply of Goods.
- 3. If the proceeds of Supply by the SECOND PARTY are destroyed (outside due to Force Majeure) before the handover to the FIRST PARTY, the SECOND PARTY shall remain fully responsible for any losses arising from the negligence of the SECOND PARTY.
- 4. If the **SECOND PARTY** during the Procurement process causes a loss that results in a claim from a third party to the **FIRST PARTY**, then all losses and claims will be fully borne by the **SECOND PARTY**.

CLAUSE 21 INSURANCE

1. The **SECOND PARTY** must insure all Goods and materials held/purchased as well as all equipment used in the performance of Supply

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

- pelaksanaan Pengadaan selama masa pelaksanaan Pengadaan atas segala risiko, yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan serta risiko lain yang tidak dapat diduga, sesuai aturan yang berlaku.
- Polis asuransi tersebut diserahkan kepada PIHAK 2. PERTAMA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Kontrak ini atau dalam waktu lain yang disetujui PIHAK PERTAMA.
- 3. Segala hak maupun kewajiban atas asuransi 3. tersebut yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini, dalam hal pembayaran premi, pelaksanaan dan pembayaran klaim dan ganti rugi, pengenaan *deductible* dan hal lainnya sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 22 PELAKSANAAN SISTEM MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

- 1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK 1. KEDUA wajib mengikuti/melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (ISO-9001:2015), Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ISO-45001:2018), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan dan Rakvat 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Road Traffic System (ISO-39001:2012 dan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001:2015) yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Sistem 2.
 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja,
 Sistem Alur Lalu Lintas dan Sistem Manajemen
 Lingkungan oleh PIHAK KEDUA, diharapkan
 dapat memberikan Jaminan Mutu, Kesehatan dan
 Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Pekerjaan
 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
 PERTAMA.
- Apabila persyaratan pelaksanaan Sistem 3.
 Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) (Lampiran III.7, Syarat

- during the execution of Supply for all risks, namely accidents, damage, loss and other risks that cannot be suspected, in accordance with to the prevailingt rules.
- 2. The insurance policy shall be submitted to the **FIRST PARTY** no later than 10 (ten) Working Days as of the signing of the Contract or at other times as agreed by the **FIRST PARTY**.
- 3. All rights and obligations for the insurance which are opened by the SECOND PARTY under this Contract, in the case of premium payments, implementation and payment of claims and compensation, the imposition of deductibles and other matters fully become the rights and responsibilities of the SECOND PARTY.

CLAUSE 22 IMPLEMENTATION OF QUALITY, K3 AND ENVIRONMENT SYSTEM

- PARTY must follow/implement the Quality Management System (ISO-9001:2015), Occupational Health and Safety Management System (ISO-45001: 2018), Regulation of Public Works and Housing Ministry No. 21/PRT/M/2019 Regarding Safety Management System Guidelines Construction, Road Traffic System (ISO-39001:2012 and Environmental Management System (ISO-14001:2015) that determined by the FIRST PARTY.
- 2. Implementation of the Quality Management System, Occupational Health and Safety Management System, Traffic Flow System and Environmental Management System by the SECOND PARTY, is expected to provide Quality Assurance, Occupational Health and Safety, and Work Environment by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY.
- 3. If the requirements for the implementation of safety management system, occupational Health and Environment (SMK3L) (Attachment III. 7,

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Kontrak ini tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan kerusakan Barang atau kecelakaan kerja maupun kerusakan lingkungan, maka biaya – biaya yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

- 4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengambil 4. langkah-langkah memadai yang untuk melindungi lingkungan baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan ini.
- 5. Dalam menjalankan Pengadaan ini PIHAK 5. KEDUA wajib menjaga kebersihan lingkungan baik didalam lokasi Proyek maupun di luar sekitar Proyek.
- 6. Dalam hal kerusakan infrastruktur (seperti jalan 6. atau fasilitas lainnya) milik PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh mobilitas kendaraan/alatalat berat milik PIHAK KEDUA, sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti atau memperbaikinya.
- 7. **PIHAK KEDUA** wajib membuat RMK3L 7. (Rencana Mutu, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) sebagai lampiran Kontrak.

- the implementation of safety management system, occupational Health and Environment (SMK3L) of this Contract is not fulfilled by the SECOND PARTY, resulting in damage to the Goods or accidents or environmental damage, then the costs incurred due to the unfulfilled requirements will be the responsibility of the SECOND PARTY.
- The SECOND PARTY is obliged to take adequate measures to protect the environment both inside and outside the workplace and to limit the environmental disruption of the third party and its property in connection with the performance of this Supply.
- In performing this Supply, the SECOND PARTY shall maintain the cleanliness of the environment both within the Project site and outside the Project.
- In case of damage to infrastructure (such as roads or other facilities) of the FIRST PARTY caused by the mobility of vehicles/heavy equipment belonging to the SECOND PARTY, in connection with the performance of the Supply, the SECOND PARTY shall replace or repair it.
- The **SECOND PARTY** shall make RMK3L (Quality, Safety, and Occupational Health and Environment Plan) as an attachment to the Contract.

PASAL 23 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

- 1. Untuk segala hal yang terjadi akibat Kontrak ini, 1. For all things occurred as a result of this hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- 2. Kontrak ini dibuat dalam dua Bahasa, Bahasa 2. Indonesia dan Bahasa Inggris. PARA PIHAK sepakat menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa yang mengatur bagi Kontrak ini sesuai dengan ketentuan Perundangan. Dalam hal terdapat kesalahan atau ketidaktepatan dalam

CLAUSE 23 **GOVERNING LAW AND LANGUAGES**

- Contract, the applicable law is the law of the Republic of Indonesia.
- This contract is made in two languages, Indonesian and English. The PARTIES agree to use Indonesian as the language governing this contract under the provisions of the Law. If there is an error or inaccuracy in English translation, the incorrect or incorrect part will be

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

translasi Bahasa Inggris, maka bagian yang salah atau tidak tepat tersebut akan diperbaiki sehingga kedua versi bahasanya memenuhi maksud apa yang disepakati PARA PIHAK.

corrected so that both language versions meet the intentions agreed upon by the **PARTIES**.

PASAL 24 KORESPONDENSI

1. Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini akan dialamatkan pada:

PIHAK PERTAMA: PT. HUTAMA KARYA (Persero)

Alamat:

HK Tower, Jl. Letjend. MT Haryono Kav.8 Cawang, Jakarta Timur, 13340

Telp: (021) 8563568 Fax: (021) 8510742

Email: setiawibowo@hutamakarya.com Up: S.B. Setiawibowo (Project Manager)

PIHAK KEDUA: PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

Alamat:

Jl. Akasi II Blok A9 No. 3, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang Industrial Estate, Bekasi 17340

Telp: 0218972193 Fax: 0218972192 Email: dony@ori.co.id

Up: Dony G Panggabean (Sales Manager)

- 2. Terkecuali diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis, PIHAK KEDUA dilarang melakukan komunikasi berupa pembahasan atau kesepakatan langsung dengan Konsultan Pengawas dan/atau Pemilik Proyek tentang hal-hal yang berakibat pada perubahan Harga Kontrak dan/atau perpanjangan waktu pelaksaanan baik terhadap Kontrak ini maupun terhadap Kontrak Utama.
- 3. Akibat dan konsekuensi dari setiap komunikasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang melanggar ketentuan pada ayat 2 di atas, tanpa persetujuan Tertulis dari PIHAK PERTAMA

CLAUSE 24 CORRESPONDENCES

 All correspondences regarding the implementation of this contract will be addressed to:

The FIRST PARTY:

PT. HUTAMA KARYA (Persero)

Address:

HK Tower, Jl. Lt. Gen. MT Haryono Kav.8

Cawang, East Jakarta, 13340

Telp: (021) 8563568 Fax: (021) 8510742

Email: setiawibowo@hutamakarya.com Up: S.B. Setiawibowo (Project Manager)

The SECOND PARTY: PT. ORI POLYTEC COMPOSITES

Address:

Jl. Akasi II Blok A9 No. 3, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang Industrial

Estate, Bekasi 17340 Telp: 0218972193 Fax: 0218972192 Email: dony@ori.co.id

Up: Dony G Panggabean (Sales Manager)

- 2. Unless instructed by the FIRST PARTY in writing, the SECOND PARTY is prohibited from communicating in the form of discussion or direct agreement with the Supervising Consultant and/or Employer regarding matters that result in changes in Contract Price and/or extension of the time of implementation of either this Contract or the Main Contract.
- 3. The effect and consequences of any communication made by the **SECOND PARTY** in violation of the provisions in paragraph 2 above, without Writings approval

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Halaman 43 dari 52

akan menjadi tanggung jawab penuh **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk apapun.

from the **FIRST PARTY** will be fully responsibility of the **SECOND PARTY** and cannot be imposed to the **FIRST PARTY** in any form.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

II. <u>KETENTUAN KHUSUS / SPECIAL CONDITIONS</u>

No	Ketentuan	Rujukan/ Referal	Uraian
1	Definisi	1	Pemilik Proyek adalah PT. Indo Raya Tenaga.
			Nama Proyek adalah Jawa 9 & 10 (2 x 1000 MW) Coal Fired Steam Power Plant Project.
			Lingkup Pengadaan adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
			1. Pengadaan GRP Pipe CW, ACW, SMW System & ECP;
			2. Menyediakan material habis pakai selama pengujian & komisioning;
			3. Menyediakan pelatihan;
			4. Menyediakan prosedur instalasi;
			5. Seluruh Barang harus diterima oleh PIHAK
			PERTAMA dan Pemilik Proyek (back to back
			Pemilik Proyek) terbatas pada ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA ;
			6. PIHAK KEDUA akan hadir dalam pelaksanaan
			commissioning Barang/Material dan kemudian
			akan dituangkan dalam berita acara pemasangan
			Barang/Material.
			Kontrak ini bersifat Lump Sum Fixed Price.

No	Requirement	Referal	Description
1	1 Definiton 1	The Employer is PT. Indo Raya Tenaga.	
•••••			The Project Name is Jawa 9 & 10 (2 x 1000 MW)
			Coal Fired Steam Power Plant Project.
			Scope of the Supply are as follows but not limited
			to:
			1. To Supply GRP Pipe CW, ACW, SMW
			System & ECP;
			2. To Provide Consumable during testing &
			commissioning;
			3. Providing training;
			4. Providing installation procedure;
			5. All Goods shall be received by the FIRS ?
			PARTY & the Employer (back to back th
			Employer) limited to the scope of work the
			SECOND PARTY;
			6. The SECOND PARTY will be present in the
			commissioning of Goods/Materials and the
			will be stated in the minutes of the installation
			of the Goods/Materials.
			Type of this Contract is Lump Sum Fixed Price.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Halaman 45 dari 52

2	Garansi	5	Masa Garansi Barang/Material adalah 2 (dua) tahun setelah <i>commissioning</i> Barang/Material selesai.
3	Uang muka	9	Tidak Ada Uang Muka
4	Jaminan dan Retensi	9	 a. Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah 10 % (sepuluh persen) dari Harga Kontrak berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah dengan masa berlaku adalah Jangka Waktu Pelaksanaan ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. b. Besaran Retensi adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Kontrak, dibayarkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah penerbitan BAST I dan di counter dengan Bank Garansi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan commissioning selesai. c. Jaminan Pelaksanaan harus diperpanjang masa berlakunya bila ada perpanjangan waktu pelaksanaan.
5	Ketentuan Penyerahan Barang	4	Ketentuan Penyerahan Barang yaitu: EXW sesuai dengan hasil negoisasi yang dilakukan, dengan lingkup tanggung jawab termasuk antara lain: a. Risiko kehilangan atau kerusakan Material sampai Material diserahkan dan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang oleh PIHAK PERTAMA. b. Penyerahan di Gudang PIHAK KEDUA

2	Warranty	5	Warranty Period for Goods/Materials is valid for
	Period		2 (two) years after commissioning of the
			Goods/Material is completed.
3	Advanced	9	No Advanced Payment.
	Payment		
4	Guarantee and	9	a. The Performance Guarantee value is 10% (ten
	Retention		percent) of the Contract Price, In the form of
			a Bank Guarantee from a Government Bank
			with a validity period is a Completion Period
			plus 30 (thirty) Calendar Days.
			b. The amount of Retention is 10% (ten percent)
			of the Contract Price, paid back to the
			SECOND PARTY after the issuance of PHO
			and counter with Bank Guarantee by the
			SECOND PARTY to the FIRST PARTY up
			to the commissioning is completed.
			c. Performance Guarantee must be extended if
			there is an extension of time for completion.
5	Terms of	4	Terms of Delivery of Goods: EXW in
	Delivery of		accordance with the results of the negotiations
	Goods		carried out, with scope of responsibility includes:
			a. Risk of loss or damage to the Material until
			the Material is delivered and published Goods
			Handover Certificate by the FIRST PARTY .
			b. Handover in SECOND PARTY 's warehouse.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Halaman 46 dari 52

6	Kenaikan harga	10	c. Semua biaya, beban pajak/pungutan yang berlaku dan pengeluaran yang dikeluarkan selama proses penyerahan material di Gudang PIHAK KEDUA . Telah sesuai dengan standar INCOTERMS 2020 Tidak ada kenaikan harga dengan alasan apapun.	6	Price Escalation	10	c. All applicable fees, tax/levies and expenses incurred during the Material handover process in SECOND PARTY 's warehouse. In accordance with INCOTERMS standards 2020. There is no price escalation at any reasons.
7	Cara Pembayaran	11	1. Pembayaran dilakukan secara bertahap berupa Milestone Payment sebagai berikut: a. Pembayaran Pertama sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap Harga Kontrak akan dibayarkan setelah semua dokumen engineering PIHAK KEDUA (MDR) sudah disampaikan dan Issued for Approval (IFA) ke Pemilik Proyek. b. Pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah pengiriman material tiba di site. c. Pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah instalasi dan commissioning. d. Pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap Harga Kontrak akan dibayarkan setelah semua Barang/Material selesai commissioning.	7	Method of Payment	11	 Payments are made in gradually in the form of Milestone Payment as follows: The First Payment is 10% (ten percent) of Contract Price will be paid after all engineering the SECOND PARTY's documents (MDR) submitted and Issued for Approval (IFA) to the Employer. Payment of 70% (seventy percent) of the Contract Price will be paid after the delivery of the material arrives at the site. Payment of 10% (ten percent) of the Contract Price will be paid after all installation and commissioning. Payment of 10% (ten percent) of the Contract Price will be paid after all of the Goods/Materials have been commissioned.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

2. Pelaksanaan pembayaran diatur oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tahap-tahap tersebut pada ayat 1 di atas atas dasar bukti- bukti yang ditunjukkan oleh PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KEDUA telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.	2. The implementation of payment is regulated by the FIRST PARTY in accordance with the steps mentioned in paragraph 1 above based on the evidence shown by the SECOND PARTY that the SECOND PARTY has fulfilled the complete requirements stipulated by the FIRST PARTY.
3. Biaya Provisi, Bunga SKBDN Usance 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dan biaya-biaya lainnya akan menjadi beban PIHAK KEDUA yang akan diatur dalam kontrak tersendiri dengan Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA	3. Provision Fees, SKBDN Usance 90 (ninety) Calendar Days and other costs will be borne by the SECOND PARTY to be arranged in a separate contract with the Bank appointed by the FIRST PARTY.
4. Pembayaran dilaksanakan dengan cara transfer pada: No. Rekening : 0338-01-001251-30-4 Atas Nama : PT. ORI POLYTEC COMPOSITES Bank : Bank Rakyat Indonesia	4. Payments are made by transfer to: No. Account : 0338-01-001251-30-4 On behalf of the : PT. ORI POLYTEC COMPOSITES Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

(BRI)

PERTAMA.

Pelaksanaan pencairan SKBDN dilaksanakan

oleh Bank yang ditunjuk oleh PIHAK

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

The SKBDN disbursement is carried out by a

Bank appointed by the **FIRST PARTY**.

5. NPWP PIHAK PERTAMA:

Nomor : **01.001.611.1-093.000**

Atas nama : PT. HUTAMA KARYA

(PERSERO

Alamat : Jl Letjen.M.T. Haryono Kav

8 RT. 012 RW. 011 Cipinang Cempedak, Jatinegara Jakarta Timur,

DKI Jakarta 13430

6. NPWP **PIHAK KEDUA**:

Nomor : **01.081.598.3-431.000**

Atas nama : PT. ORI POLYTEC

COMPOSITES

Alamat : Jl. Akasi II Blok A9 No. 3,

Cibarusahkota, Bekasi

17340

- 7. Penyerahan Faktur Pajak kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 30 bulan berjalan sejak tanggal Faktur Pajak diterbitkan dan penyerahan melebihi tanggal tersebut segala akibat yang timbul atas keterlambatan penyerahan Faktur Pajak kepada PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA
- 8. Kontrak ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melibatkan PIHAK PERTAMA dengan urusan yang berada di luar Kontrak ini.

5. Tax ID Number of **FIRST PARTY**:

Number : **01.001.611.1-093.000**

On behalf: PT. HUTAMA KARYA

of (PERSERO

Address : Jl Letjen.M.T. Haryono Kav

8 RT. 012 RW. 011 Cipinang Cempedak,

Jatinegara Jakarta Timur,

DKI Jakarta 13430

6. Tax ID Number of the **SECOND PARTY**:

Nomor : **01.081.598.3-431.000**

Atas nama : PT. ORI POLYTEC

COMPOSITES

Alamat : Jl. Akasi II Blok A9 No. 3,

Cibarusahkota, Bekasi

17340

- 7. Submission of a Tax Invoice to the FIRST PARTY no later than the 30th following month the date of the Tax Invoice is issued and surrender beyond that date all consequences arising from the late submission of the Tax Invoice to the FIRST PARTY become the burden of the SECOND PARTY.
- 8. This contract may not be used for other purposes and the **SECOND PARTY** agrees not to involve the **FIRST PARTY** with matters that are outside this Contract.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

Halaman 49 dari 52

8	Milestone/	4	1. Milestone 1	Ĭ	8	Milestone/	4	1. Milestone 1
	tahapan		Pekerjaan Detail Desain Engineering ("DDE")			phases		Detail Engineering Design Work ("DDE")
			harus dimulai sejak penandatanganan Kontrak			_		shall commence from the signing of the
			sampai DDE mendapat persetujuan dari PIHAK					Contract until the DDE is approved by the
			PERTAMA dan Pemilik Proyek.					FIRST PARTY and the Employer.
			2. Milestone 2					2. Milestone 2
			Pekerjaan manufaktur GRP Pipe paling lambat 4					GRP Pipe manufacturing work no later than 4
			(empat) bulan sejak Milestone 1 tercapai dengan					(four) months since Milestone 1 was achieved
			pengiriman Material secara parsial.					with partial shipment of Materials.
9	Pelaksanaan	22	PIHAK KEDUA Wajib membuat rencana SMK3L		9	Implementatio	22	The SECOND PARTY Mandatory to make
	SMK3L		dikarenakan merupakan bagian dari komitmen yang			n SMK3L		SMK3L plans because is part of the commitment
			harus dipenuhi dalam ruang lingkup pelaksanaan					that must be fulfilled within implementation the
			pekerjaan Proyek.					scope of work Project.
10	Denda	13	a. Besaran Denda Keterlambatan atas keterlambatan		10	Delay Damages	13	a. The amount of the Delay Damages of the
	Keterlambatan		Pengadaan Material terhadap target tanggal Berita					delay in Material Supply of the targeted date
			Acara Serah Terima Material sebesar 0,1% (nol					of Material Handover Certificate is 0,1%
			koma satu persen) untuk setiap hari keterlambatan					(zero point one percent) for each day of
			dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen)					delay with a maximum of 5% (five percent)
			yang dihitung dari Harga Kontrak.					calculated from the Contract Price.
			b. Besarnya denda atas ketidaktercapaian milestone					b. The amount of the penalty for not achieving
			terhadap jadwal yang telah disepakati bersama					the milestone against the mutually agreed
			adalah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per					schedule is 0,1% (zero point one percent) per
			hari maksimal 5% (lima persen) yang dihitung dari					day maximum 5% (five percent) calculated
			Harga Kontrak.					from the Contract Price.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA

11	Denda	12	Besarnya atas Denda Kelalaian adalah Rp. 10.000.000
	Kelalaian		per hari per kelalaian.
12	Pengakhiran	17	a. Keterlambatan progress Pengadaan Material yang
	Kontrak		melebihi 10% (sepuluh persen);
			b. PIHAK KEDUA melakukan kesalahan dan tidak
			memperbaiki berdasarkan Kontrak, setelah melalui
			3 kali peringatan dengan tenggang waktu yaitu 7
			(tujuh) Hari Kalender per masing-masing
			peringatan.

11	Penalty for	12	The amou	nt of the Penalty for Negligence is
	Negligence		Rp. 10.000	.000 per day per negligence.
12	Termination	17	•	in progress Supply of Material that
			excee	d 10% (sepuluh persen);
			b. The S	ECOND PARTY made a mistake and
			did no	ot fix based on the Contract, after going
			throu	gh 3 warnings with a grace period of 7
			(seve	n) Calendar Days per each warning.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

III. LAMPIRAN PERJANJIAN

- III.1. BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
- III.2. SURAT PENAWARAN PIHAK KEDUA
- III.3. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / MATERIAL PURCHASE SPECIFICATION (MPS)/ TECHNICAL BID EVALUATION (TBE), ATAU KETENTUAN PEMILIK PROYEK (ER)
- III.4. GAMBAR
- III.5. BOQ
- III.6. JADWAL PENGADAAN BARANG
- III.7. SYARAT PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)